

**PERAN HAKIM DALAM PENEKAKAN HUKUM
TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI PALOPO
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*

Skripsi



IAIN PALOPO

Oleh

PITRA

17 0302 0106

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**PERAN HAKIM DALAM PENEKAKAN HUKUM
TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI PALOPO
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*

Skripsi



IAIN PALOPO

Oleh

PITRA

17 0302 0106

Pembimbing

1. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
2. Sabaruddin, S. HI., M. H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pitra

NIM : 17.0302.0106

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo 13 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Pitra

Nim. 17 0302 0106

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Pidana di Pengadilan Negeri Palopo: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam** yang ditulis oleh Pitra Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0106, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 28 April 2022

TIM PENGUJI

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Penguji I |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji II |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II |



Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.H., M.HI
NIP. 1982012420090120006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Berkah, Rahmat, dan hidayah-Nya kepada peneliti, shalawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai di waktu yang tepat. Skripsi penelitian berjudul “Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Pidana di Pengadilan Negeri Palopo :Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum Tata negara (S. H) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penulisan skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Haeril dan Ibu Patmawati, yang telah merawat, membesarkan, mendidik penulis, serta mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh keluarga besar dan Teman-Teman Seperjuangan yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian Skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak H. Hamsah Hasan Lc., M. Ag dan Ibu Dr. Anita Marwing, S. HI.,M. HI. Selaku dosen pengasuh Akademik dan dosen ketua Prodi yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan

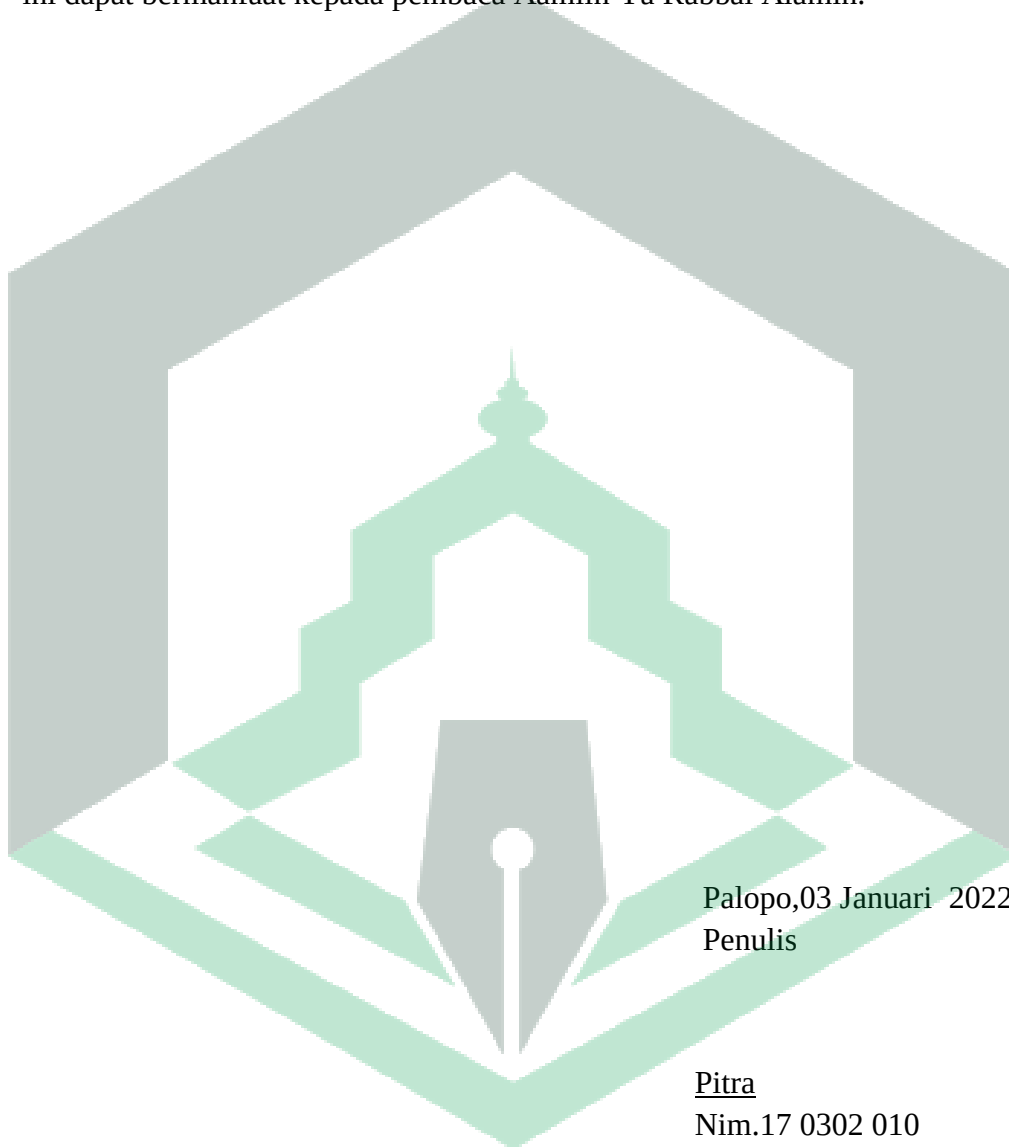
pikiran, dalam membimbing penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafa, S.H., M.H Wakil Rektor Bidang Adimistrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A., Yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M. HI, Wakil Dekan Bidang Adimistrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag yang selalu Memberikan Jalan terbaik dalam Penyusunan Skripsi ini.
3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag dan H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. Sebagai Penguji I dan II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan ilmu yang telah diberikan dalam rangka penyelesaian Studi.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., dan Sabaruddin, S.HI., M.H., Sebagai pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Kepala Unit Perpustakaan, H. Madehang, S.Ag., M.Pd berserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak

membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.

6. staf pegawai fakultas Syariah, Ahmad Husain,S.ud, Halisa, S.Ag, Wiwi, S.E.Sy, Nining Agriani, yang telah memberikan bantuan dalam pengurusan Penelitian ini.
7. Hakim Pengadilan Negeri Palopo Abraham Yoseph Titapasanea S.H yang Memberikan pelayanan dan Arahan dalam penyelesaian Penelitian Penulis.
8. Terima kasih kepada saudara-saudariaku, Ardiansyah, Fitri Amalia Wulandari, Muh.Fahril dan Nurhalifa, yang telah banyak membantu dan memberikan selalu support kepada Peneliti hingga selesainya Penelitian ini.
9. Terima kasih kepada, Khaerul Yakin, Maruf Maulana, Muh.Sair, Hamdan, Indah Mutaammima,desti, Irida, sebagai teman-teman penulis Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2017 yang telah sama-sama berjuang, saling mendukung dan membantu selama perkuliahan dan hingga selesainya skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada Muis, S.pd, Hasanuddin Hasan, S.E, Maya Muis S.E, sebagai pihak yang memberikan kehangatan Tempat tinggal selama peneliti menuntut Ilmu di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu peneliti memohon maaf dan mengharapkan kritik maupun saran demi kesempurnaan penulis kedepan, dan berharap semoga karya ini dapat bermanfaat kepada pembaca Aamiin Ya Rabbal Alamin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambang	tidak dilambangkan
ب	Ba		Be
ت	Ta		Te
ث	ṡa		es (dengan titik di atas)
ج	Jim		Je
ح	ḥa		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha		ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Ẓal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra		Er
ز	Zai		Zet
س	Sin		Es
ش	Syin		es dan ye
ص	ṡad		es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad		de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa		te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa		zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain		apostrof terbalik
غ	Gain		Ge
ف	Fa		Ef
ق	Qaf		Qi
ك	Kaf		Ka
ل	Lam		Ei
م	Mim		Em
ن	Nun		En
و	Wau		We
ه	Ha		Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya		Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau ./di akhir, maka ditulis dengan tanda (')).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
<i>Fathah</i>	A	A	
<i>Kasrah</i>	I	I	
<i>Dammah</i>	U	U	

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara rakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
يَوُ	<i>kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ إ يَ	<i>fathah dan alif atau yā</i>	Ā	a dan garis di atas

إِي	<i>kasrah dan yā</i>	Ī	i dan garis diatas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fādilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ى* *bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَسْفَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'in al-nawāw

Risālah fī Ri'āyah al-maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *billāh dinullāh*

Adapun *tā marbutāh* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللّٰهِ *hum fi rahmatillāh*

1. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. : *subhānahū wa ta'ālā*

saw	: <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
QS	: <i>Qurān surah</i>
HR	: Hadis Riwayat
Ibid	: <i>Ibidem</i> (Sumber yang digunakan telah dikutip pada catatan kaki sebelumnya)
Cet	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
M	: Masehi
H	: Hijriyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xx
DAFTAR HADIS.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
LAMPIRAN.....	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	xxv
A Latar belakang.....	2
B Batasan Masalah	6
C Rumusan Masalah.....	6
D Tujuan Penelitian	7
E Manfaat penelitian	7
F Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Landasan Teori	11
1. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	12
2. Hakim dalam Pandangan Islam.....	16
3. Prinsip-prinsip Peradilan dalam Nilai Etika Islam.....	18
C. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24

A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
B.	Informan Penelitian.....	25
C.	Subjek Dan Objek Penelitian.....	25
D.	Waktu dan Lokasi Penelitian	25
E.	Sumber Data	25
F.	Tehnik Pengumpulan Data.....	26
G.	Tehnik Pengelolaan Data	26
H.	Teknik Analisis Data	27
I.	Defenisi Istilah.....	27
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISI DATA		30
A	Deskripsi data	30
1.	Sejarah Pengadilan Negeri Palopo	30
2.	Ketua-ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak Tahun 1960 -2021....	32
3.	Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palopo	32
4.	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo.....	34
B	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat.....	35
1	Pengertian pertanggungjawaban	35
2	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	36
3	Pertanggungjawaban Pidana Kepada Pelaku Kejahatan Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat.....	42
C	Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Putusan No. 161/Pid.B/2021/PN Plp....	46
1	Posisi Kasus	46
2	Analisis Putusan	54
D	Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap kasus penganiayaan	57
1	Menurut hukum positif.....	57
2	Menurut Hukun Islam	60
3	Persamaan dan Perbedaan	65

4	Tahapa Proses penyelesaian perkara pidana pengadilan negeri.....	68
5	Etika Profesi dalam Islam	70
6	Sistem Etika Islam Dalam Penegakan Hukum.....	72
BAB V PENUTUP.....		79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran	82
Daftar Pustaka		79



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1, Qs an-Nisa/4: 105.....	4
Kutipan Ayat 3, Qs al-Maidah/ 5: 8.....	19
Kutipan Ayat 4. Qs al-Zalzalalah/99: 7-8.	67
Kutipan Ayat 2, Qs an-Nisa/ 4: 58.....	68



DAFTAR HADIS

Hadis Riwayat H.R At-Tirmidzi diriwayatkan oleh Thabrani Tetang Sikap Berlaku Adil.....	20
Hadis Riwayat H.R Ahmad, Abu Dawud dan Tirnidzi Sikap dan dasar Hukum Seorang Hakim.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Masuk Pada Pengadilan Negeri Palopo	6
Tabel 4.2 Letak Perbandingan Profesi Hakim dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir.....	22
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo	32



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Surat Pernyataan

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 10 Halaman Persetujuan Penguji

Lampiran 11 Nota Dinas Penguji

Lampiran 12 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 13 Halaman Persetujuan Pembimbing Ujian Munaqasyah

Lampiran 14 Foto Wawancara dengan Narasumber

Lampiran 15 Daftar Riwayat hidup

ABSTRAK

Pitra 2022, *“Peran Hakim dalam penagakan Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Pidana di Pengadilan Negeri Palopo : Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, dibimbing oleh Muh. Darwis dan Sabaruddin.

Skripsi ini Berjudul Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Pidana di Pengadilan Negeri Palopo: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Rumusan masalah penelitian ini 1) Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat? 2) Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Menurut Studi Putusan Nomor:161/Pid.B/2021/PN Plp? 3) Bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap profesi Hakim?. Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. 2) Untuk mengetahui Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Menurut Studi Putusan Nomor:161/Pid.B/2021/PN Plp. 3) Untuk menjelaskan pandangan hukum Positif dan hukum Islam mengenai profesi hakim. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris. Lokasi penelitian Pengadilan Negeri (PN) kelas IB Kota Palopo dan penelitian dilakukan pada bulan september-oktober 2021. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Study pustaka. Teknik analisis data yaitu Normatif kualitatif dan Deskriptif Analisis. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Peranan Hakim dalam Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagai mana mestinya, dimana penegakan hukum dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya, keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum, pada dasarnya penegakan hukum itu adalah proses tahapan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan.

Penegakan hukum terhadap korban kejahatan idealnya diatur secara detail dan tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan menjadi dasar keikutsertaan masyarakat dalam mendukung adanya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan.

Upaya hukum dan pemidanaan, Sebagai mana Proses pelaksanaan pidana pada Perkara Nomor: 161/Pid.B/2021/PN Plp, dan berdasarkan putusan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan pasal 170 ayat 1 tentang Penganiayaan yakni “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sehingga di hukum dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Kata Kunci : Peran Hakim, Penegakan Hukum, Tindak Pidana

ABSTRAK

Pitra 2022: *‘The Role of Judges in Law Enforcement Against the Criminal Settlement Process at the Palopo District Court: Positive Legal Perspectives and Islamic Law’ Thesis of the Sharia constitutional law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Guided by. Darwis and Sabaruddin.*

This thesis is entitled The Role of Judges in Law Enforcement Against the Criminal Settlement Process at the Palopo District Court: Positive Legal Perspectives and Islamic Law, The formulation of this research problem 1) What is the Criminal Accountability Against Perpetrators of Crimes of Persecution That Cause Serious Injury?. 2) How is the Law Applying Against Perpetrators of the Crime of Persecution That Caused Serious Injury According to the Study of Decision Number:161/Pid.B/2021/PN Plp?.3) What are the views of Positive Law and Islamic Law on the Judge profession?. Research purposes 1) To find out criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of persecution that result in serious injuries. 2) To find out the application of the law to the perpetrators of the crime of torture which resulted in serious injuries according to the Study of Decision Number: 161/Pid.B/2021/PN Plp. 3) To explain the views of Positive law and Islamic law regarding the profession of judges. The type of research used is qualitative research with an empirical sociological approach. The research location was the District Court (PN) class 1 B Palopo City and the research was carried out in September-October 2021. The data collection techniques used were Observation, Interview, Documentation, and Literature Study techniques. Data analysis techniques are qualitative normative and descriptive analysis. The results of this study concluded that the role of judges in law enforcement is defined as the efforts of law enforcement officers to guarantee and ensure the rule of law runs as it should, where law enforcement can use coercive power to enforce it, the involvement of all legal subjects in every legal relationship for law enforcement. Basically, law enforcement is a process of stages of investigation, investigation, prosecution, examination in trial.

Law enforcement against crime victims should ideally be regulated in detail and firmly in legislation to provide guidelines for law enforcement officers in carrying out their duties and become the basis for community participation in supporting legal protection for victims of persecution.

Legal remedies and sentencing, as in the process of implementing the criminal case in Case Number: 161/Pid.B/2021/PN Plp, and based on a decision that has fulfilled the elements of a criminal act in accordance with Article 170 paragraph 1 concerning Persecution, namely "Clearly openly and collectively using violence against people" so that they are punished with imprisonment for 2 years and 6 months.

Keywords: The Role of Judges, Law Enforcement, Crime

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu nilainya adalah kerukunan. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara sesama. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai serta sikap memaknai kebersamaan

Kerukunan juga diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana yang harmonis dan damai, hidup rukun berarti tidak mempunyai konflik, melainkan bersatu hati dan sepakat dalam berfikir dan bertindak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam kerukunan semua orang bisa hidup bersama tanpa ada kecurigaan, dimana tumbuh sikap saling menghormati dan kesediaan berkerja sama demi kepentingan bersama. Kerukunan atau hidup rukun adalah suatu sikap yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun.¹

Kehidupan masyarakat saat ini belum sepenuhnya memperhatikan dan menerapkan nilai kerukunan terkhususnya pemuda pemudi Kota Palopo sehingga menyebabkan tindak kejahatan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan yang menonjol yakni kejahatan terhadap orang.

Kejahatan terhadap orang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup hal-hal sebagai berikut;
Kehormatan (penghinaan), membuka rahasia, kebebasan atau kemerdekaan, pribadi, nyawa, badan atau tubuh, harta benda atau kekayaan. Para pakar pada

¹ Faisal Ismail *Dinamika kerukunan Antar Umat Beragama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 1.

umumnya mengabungkan hal-hal tersebut menjadi "tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh" yang dalam KUHP diatur dalam sistematika sebagai berikut; kejahatan terhadap jiwa orang yang tertulis dalam Bab XIX, penganiayaan dalam Bab XX, dan menyebabkan mati atau lukanya orang karena kesalahan atau kelalaian dalam Bab XXI.²

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Peningkatan kriminalitas di Kota palopo tercatat, angka kriminalitas ditahun 2019 angka kejahatan mencapai 644, tahun 2020 kejahatan mencapai 453 kasus, diantaranya 5 kasus pembunuhan, 1 kasus pencurian dengan kekerasan, 4 kasus penganiayaan berat beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai sebagai korban, penganiayaan 15 orang, pencabulan 3 orang, persetubuhan 4 orang total 22 orang anak yang menjadi korban. Sementara ditahun 2021 mengalami peningkatan, penganiayaan terhadap anak ada 12 orang, pencabulan 5 orang, persetubuhan 11 orang, pencurian anak perempuan 5 orang, perdagangan anak 3 orang total jumlah 36 anak.³

Tindakan yang pada saat ini sedang marak di Kota Palopo adalah kejahatan Konvensional. Tindakan pidana ini dilakukan oleh para pelakunya

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 2.

³Kepolisian Resort (Polres) Kota Palopo. <https://koranseruya.com/anak-jadi-korban-kejahatan-di-palopo-meningkat-persetubuhan-11-cabul-lima.html>

baik dengan secara sembunyi-sembunyi maupun dengan jalan terang-terangan. Melihat keadaan masyarakat saat ini memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan melakukan kejahatan Konvensional. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian, penganiayaan, dan berbagai tindak pidana lainnya, dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan, serta dalam hubungan utang-piutang dan lainnya.

Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain

itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Di Jl Tetewaka RT.001 RW 001 Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo Pada tanggal 30 September 2020 telah terjadi sebuah peristiwa penganiayaan yaitu seorang laki-laki bernama Asbar alias Pak Robi Bin Sahnun, berusia 48 tahun, Syarif alias Aples Bin Samad bersama Samuel Jefri melakukan penganiayaan kepada korban bernama Asbar, sampai mengalami luka berat pada bagian kepala dan kejadian tersebut kemudian disidik polisi pada tanggal 13 Juli 2021.

Putusan Hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Syarif telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat kepada korban Asbar, dan karenanya dihukum penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan.

Mengenai pengertian luka berat telah diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;

- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, mendorong penulis melakukan penelitian dan untuk itu tertarik memilih judul: “Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Pidana di Pengadilan Negeri Palopo : Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Putusan Nomor: 161/Pid.B/2019/PN Plp”.

B. Batasan Masalah

Peneliti memberikan batasan hanya sebatas pada “Peran hakim dalam penegakan hukum terhadap proses penyelesaian pidana dan penelitian dilakukan di pengadilan Negeri Palopo.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah Penelitian ini, Peneliti dapat merumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka?
3. Bagaimana Ketentuan pidana terhadap terhadap pelaku penganiayaan menurut hukum islam dan hukum positif?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bagi peneliti bagi Peneliti merumuskan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
2. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Menurut Studi Putusan Nomor:161/Pid.B/2021/PN Plp.
3. Untuk menjelaskan Ketentuan pidana terhadap terhadap pelaku penganiayaan menurut hukum islam dan hukum positif.

E. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teori/ Akademik

Secara teoritis dapat memberikan sumbangan terhadap wawasan ilmu bagi teman-teman mahasiswa khususnya Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara dan pada umumnya secara teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi Prodi Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis.

Secara praktis diharapkan bagi para peneliti dapat mengetahui lebih jelas lagi dan dapat dijadikan sebagai masukan atau referensi mengenai, pandangan hakim dalam penegakan hukum sebagai bahan acuan dalam memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Studi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat susunan laporan hasil penelitian yang terdiri atas Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan/Kajian Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Deskripsi dan Analisi Data, Bab V Penutup.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin paper yang berjudul *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia*, Tindakan-tindakan tersebut sering kita pahami adalah suatu proses hukum. Berjalannya suatu proses hukum haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat sewenang-wenang karena proses hukum hal yang paling penting dalam dunia hukum.⁴ Penelitian Kania Dewi Andhika bersifat tersebut Relevan terhadap dengan judul yang peneliti lakukan akan tetapi peneliti melakukan penelitian lapangan pada suatu pengadilan, dan nantinya akan menjadi bahan acuan perbandingan dalam penelitian.

2. Ismail Rumadan, jurnal yang berjudul, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, Hasil kajian menunjukan institusi pengadilan sebagai lembaga yang dijamin independensinya dalam menegakkan hukum.⁵ Penelitian Ismail Rumadan penelitian ini memakai metode yuridis-filosofis melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian secara teoritis terhadap teori-teori keadilan dan dikaitkan dengan implementasi penegakan hukum pada institusi peradilan yang sifatnya memiliki persamaan dengan penelitian yang di angkat

⁴ Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin, "*Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum Di Indonesia*" Paper, (Mimbar Yustitia Vol. 2 No.2 desember 2018), 142.

⁵ Ismail Rumadan, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, Jurnal (Vol 6, No 1, April 2017), 69.

peneliti sebagai judul yang nantinya penelitian Ismail Rumadan akan menjadi bahan acuan dalam membandingkan penelitian yang akan dilakukan.

3. Safaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Tulisan ini merupakan analisa bagaimana hukum pidana itu mampu mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan.⁶ Berdasarkan penelitian ini terdapat persamaan yang peneliti lakukan tentang peran hakim, yang nantinya sebagai bahan acuan penelitian.

4. Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Sistem Hukum*, buku ini membahas sistem hukum dalam pandangan ilmu sosial dimana buku ini ia menulis berbagai persoalan yakni bagaimana menggunakan hukum, dan bagaimana cara memanfaatkannya, pada pokoknya, buku ini memandang bahwa hukum hanyalah satu dari berbagai sistem sosial yang ada di masyarakat yang memberikan arti dan efek pada hukum itu.⁷ Berdasarkan buku ini tidak membahas mengenai hakim dan hanya membahas mengenai permasalahan hukum, didalam buku Lawrence M. Friedman “sistem hukum” buku tersebut tidak relevan pada judul peneliti tetapi akan menjadi bahan pertimbangan penelitian yang akan dilakukan nantinya.

⁶ Safaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Vol 4 1, April 2019), 35.

⁷ Lawrence M. Friedman : *Sistem Hukum* Perspektif ilmu social, (Cet IV Agustus 2011), 2.

B. Landasan Teori

A. Pengertian Penegakan Hukum

Berbicara penegakan hukum maka pada hakikatnya berbicara penegakan ide-ide dan konsep-konsep yang notabene adalah sebuah hal yang abstrak, dan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang abstrak tersebut menjadi kenyataan.¹ Penegakan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu penegakan hukum subjektif dan objektif.⁸ Penegakan hukum dari segi subjektif dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegakan hukum dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya, dalam arti yang luas penegakan hukum dari segi subjek dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.

Penegakan hukum dari sudut pandang objektif dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formil itu sendiri, dalam arti luas dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.

Penegakan hukum merupakan fungsi mengatur perilaku manusia yang dipengaruhi oleh pendidikan, kepribadian dan lain sebagainya dapat memberikan penafsiran sendiri terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia, hukum tidak dapat tegak dengan

⁸ Arfin & Leonarda Sabas K, *Teori-teori Hukum Klasik & Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 131.

sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum.⁹

Menurut Soejono pada dasarnya penegakan hukum itu adalah proses tahapan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan, upaya hukum dan ppidanaan.⁵ Mengenai penegakan hukum ini Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa berbicara mengenai penegakan hukum maka pada dasarnya berbicara Tentang ide-ide dan konsep-konsep yang bersifat abstrak, untuk itu penegakan merupakan metode untuk meujudkan nilai ide-ide dari penegakan hukum.¹⁰

Soerjono Soekanto mengungkapkan secara konsepsional inti dari penegakan hukum merupakan penyelarasan nilai-nilai yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan menjaga pergaulan hidup. Pendapat lain dikemukakan oleh Soedarto yang mengatakan bahwa perhatian dan penggarapan terhadap perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi itulah yang dinamakan penegakan hukum.

1. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

a. Faktor Hukum Itu Sendiri (Legal Factor Itself)

Semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penagakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penagakannya. Secara umum peraturan yang baik adalah

⁹ Arfin & Leonarda Sabas K, *Teori-teori Hukum Klasik & Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 7

¹⁰ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung Jawab*. Fakultas Hukum UII (Jurnal Hukum. Vol. 16 No. 4, Oktober 2009), 469-470.

peraturan hukum yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis.¹¹ Peraturan hukum secara juridis menurut Hans Kelsen adalah apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori stufenbau dari Hans Kelsen, dalam hal ini perlu diperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini masih merupakan produk warisan kolonial Belanda, umurnya sudah lebih 100 tahun. Seharusnya dewasa ini sudah perlu dilakukan pembaharuan secara komprehensif agar tidak terjadi kesalan penafsiran dalam penegakkan hukum pidana. KUHP tersebut diadopsi dari negara yang menganut asas liberalisme dan kapitalisme, hal ini bertentangan dengan asas hukum di Indonesia yang berazaskan Pancasila. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

Menurut teori Stufenbau dari Hans Kelsen ini, sesuai dengan sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundangan RI sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 Jo. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973. Setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber kepada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Tetapi dalam kenyataannya masih ada ketentuan peraturan

¹¹ Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 31

hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.¹²

Kemudian suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan/diberlakukan, demikian menurut *anererkennungstheorie* atau *The recognition theory*. Teori ini bertolak belakang dengan *machttheorie* atau *power theory* yang menyatakan bahwa peraturan hukum mempunyai keberlakuan sosiologis apabila berlakunya dipaksakan oleh penguasa, baik diterima ataupun tidak diterima oleh warga masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum (Law Enforcement Factor)

Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum di tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.¹³ Bahwa jika aparat penegak hukum melakukan kesalahan dalam menegakkan hukum sehingga merugikan orang lain, sampai saat ini belum ada sanksi hukum yang tegas terhadap aparat penegak hukum tersebut, meskipun menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang

¹² Ediwarman. *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia, (Vol. 8 No.1, Mei 2012), 42-46.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. 5), 5-6

Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “setiap pejabat yang melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadili tidak berdasarkan kepada Undang-undang atau terdapat kekeliruan dalam menegakan hukum dapat dipidana dan menuntut ganti rugi”. Tetapi dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia ketentuan pasal tersebut jarang dipergunakan.

c. Faktor Masyarakat (Community Factor)

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik dalam masyarakat.²² Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan Tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat Tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya.

d. Faktor Budaya (Cultural Factor)

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan

kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (Undang-undang) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.

Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik dalam penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara baik pidana maupun perdata. Kebiasaan tersebut sudah dianggap budaya ditengah-tengah pencari keadilan yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.¹⁴

2. Hakim dalam Pandangan Islam

Hakim dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Proses penunjukan hakim dalam kajian fikih Islam disebut *takhim*. dalam pengertian bahasa Arab, *takhim* berasal dari kata kerja ***hakkama-yuhakkimu-tahkiman***, berarti menjadi penengah bagi suatu sengketa. Sementara itu menurut pengertian terminologis fikih, *takhim* diartikan sebagai dua orang atau lebih men-takhim-kan kepada seseorang di

¹⁴ Ediwarman. *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia, (Vol. 8 No.1, Mei 2012), 42-46.

antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara atas sengketa.¹⁵

Etika Islam sebagai landasan yang harus dijunjung oleh seorang profesi dalam hal ini seorang hakim (*Qadi*) dalam menjalankan profesinya adalah memberi keputusan (*Judgement*) bukan menghadiahkan keadilan dan keputusan yang diberikan harus berdasarkan hukum. Hal ini dalam konsep Islam, profesi hakim harus benar-benar menegakkan etika dan bagaimana etika yang harus ditegakkan dalam menjalani profesi dalam Islam adalah:

1. Meletakkan kerja sebagai sebuah amal shaleh yang dilakukan dalam kontek dan tahapan yang runtut atas iman, ilmu, dan amal. Disini kerja terorientasi kepada dua pandangan: aktifitas yang bernilai ibadah dan sebuah aktifitas untuk memperoleh keuntungan financial.
2. Menunuaikan kerja sebagai suatu penunaian amanah yang harus dilakukan secara professional.
3. Melakukan kerja dengan wawasan masa depan dan wawasan ukhrawi artinya dalam melakukan kerja, seseorang harus mengingat kepentingan akan hari depannya.¹⁶

Ketiga uraian di atas, etika profesi dalam Islam merupakan aktivitas yang bukan hanya bersifat duniawi, melainkan juga sangat ukhrawi. Artinya Islam melibatkan aspek transendental dalam beribadah, sehingga bekerja tidak hanya

¹⁵ M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 323.

¹⁶ Andriano, *Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam* (Gowa: 06 September 2017), 44-45.

bisa dilihat sebagai perilaku ekonomi tetapi juga ibadah, sehingga profesi hakim yang dijalani adalah suatu profesi yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat.

Sistem etika Islam yang berkembang terlebih dahulu dalam pemahaman agama, sehingga hubungan antara agama dengan etika mempunyai relasi yang erat. Keduanya memang tidak dapat dipisahkan. Keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami ajaran agama menyebabkan perlunya manusia mencari jalan dan berfikir yang tepat untuk membantu manusia dalam menafsirkan agama, karena tidak semua orang sepakat dalam suatu pendapat. Agama biasanya dipahami semata-mata membicarakan urusan spiritual, karenanya ada ketegangan antara agama dan hukum. Hukum untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat untuk mengontrolnya dan tidak membiarkannya menyimpang dari kaedahnya, yaitu norma-norma yang ditentukan oleh agama.¹⁷

3. Prinsip-prinsip Peradilan dalam Nilai Etika Islam

Seorang Hakim dalam melaksanakan profesinya harus taat pada prinsip peradilan yang telah digariskan oleh al-Qur'an, sebagai pertimbangan dalam menjalani profesinya, karena ketaatan terhadap prinsip-prinsip akan memberikan jaminan terhadap terlaksananya tujuan hukum. Antara lain :

Pertama, Keadilan

¹⁷ Muhammad Muslehuddin, Yudian Wahyudi Amin (pent.), *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan*, cet.III, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 70.

Kata keadilan dalam al-Qur'an menggunakan kata *adl* dan *qist*. *adl* mengandung pengertian yang identik dengan samiyah berarti penyamarataan (*equalizing*) dan kesamaan (*leveling*). Penyamarataan dan kesamaan ini berlawanan dengan zulm dan jalur (kejahatan dan penindasan).¹⁸

al-Quran memiliki banyak keterangan tentang dalil keadilan yang meliputi perintah penegakkan keadilan baik melalui perkataan, tindakan, sikap; baik hati ataupun pikiran, disamping perintah penegakkan keadilan dalam kode etik yang mempunyai unsur nilai, obyek dan tujuan dari keadilan sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنْئَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁹

Surat al-Maidah adalah salah satu surat yang terdapat dalam al-Quran. Tergolong surat Madaniyah, Surat al-Maidah turun setelah Rasulullah hijrah dari

¹⁸ Asghar Ali Engineer, Agung Prihantoro (pent.), *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 59.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Samad, 2014), 108.

Madinah, salah satu ayat dari surat al-Maidah ini mengisyaratkan tentang tindakan adil dan bijak dalam menyikapi suatu masalah. Sebagai muslim yang baik, tentu bersikap adil akan memberi dampak baik, salah satunya agar lebih bisa mengontrol diri dari perbuatan yang melanggar batas.

Pelajaran yang bisa dipetik dari ayat 8 surat al-Maidah adalah jika seseorang sudah ditetapkan menjadi saksi, maka ia wajib menyatakan kebenaran dengan sebaik-baiknya (Tidak memberikan kesaksian palsu), meskipun terdapat kesalahan dari pihak keluarga atau kerabatnya. Seseorang yang sudah menjadi saksi harus bisa jujur mengutarakan kebenaran tanpa ada yang ditutupi. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sikap adil diriwayatkan oleh Thabrani, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

قال رسول الله : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ
النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah SWT dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim." (HR At-Tirmidzi).

Keadilan yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan yang mutlak dan sempurna bukan keadilan yang relatif dan parsial. Maka keadilan hukum Islam adalah mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya, perbuatan itu ditentukan oleh niat dan kita berbuat seolah-olah di hadapan Allah. Dalam perspektif Islam dijelaskan keadilan sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan yang merupakan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam al-Qur'an.²⁰

Kedua, Kebenaran

Kebenaran selain mengandung makna kebenaran lawan kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran adalah merupakan nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain, dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan, sedangkan kejujuran dipandang sebagai suatu nilai yang paling unggul dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat karena menjadi corak nilai manusia yang berakur.²¹

Ketiga, Kehendak Bebas

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas atau kebebasan untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas atau kebebasan (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah.²²

²⁰ Abd. A'la, Qamaruddin SF (ed.), *Melampaui Dialog Agama*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002), 159.

²¹ Toshihiko Izutsu, *Etika Beragama dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 148.

²² Muhammad, dkk, *Visi al-Quran tentang Etika dan Bisnis* 15.

Seorang muslim yang percaya terhadap Tuhannya maka ia akan menepati janji atau sumpah dalam melaksanakan profesinya.

Keempat, Pertanggung jawaban

Kebebasan apapun yang terjadi tanpa batasan, pasti menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi keadilan, kebenaran, dan kehendak bebas maka perlu adanya pertanggung jawaban dalam tindakannya. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia.²³

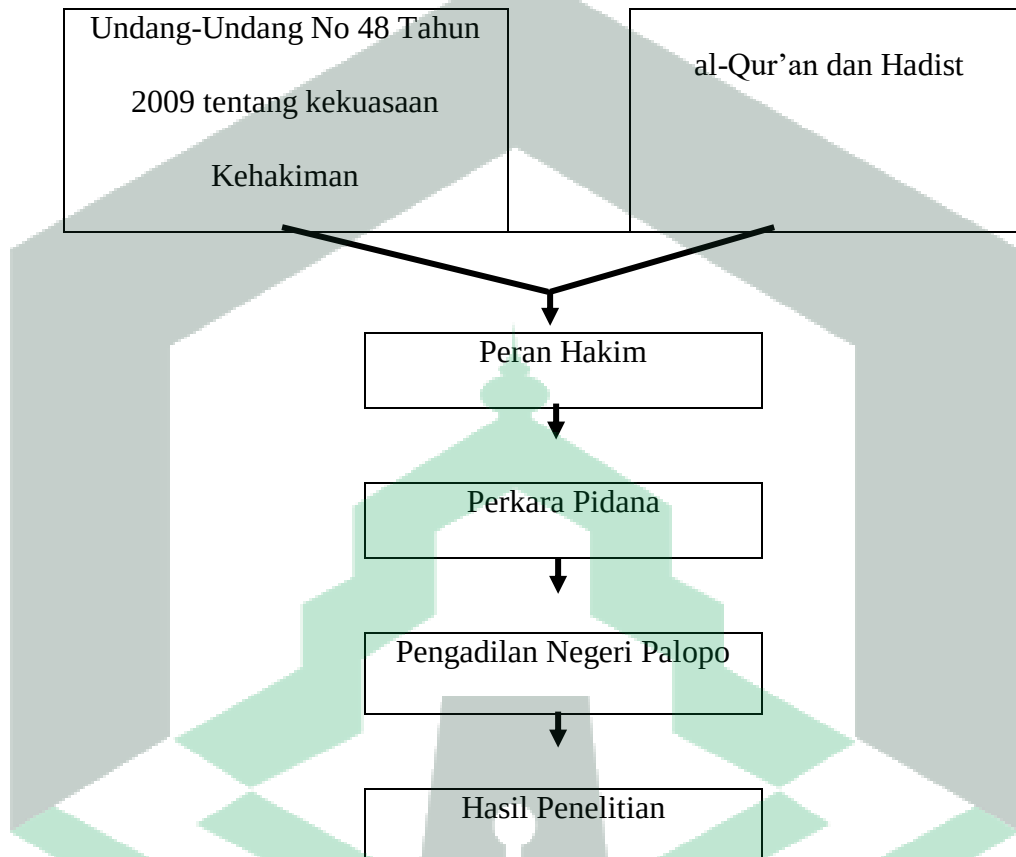


²³R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam al- Quran*, Tesis (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 2001), 125.

C. Kerangka Pikir

Berasarkan uraian diatas, maka peneliti memberikan kerangka pikir sebagai alur penelitian, untuk lebih jelasnya peneliti menggunakan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 2.1 Skema Kerangka pikir



Kerangka pikir diatas yang dibuat oleh peneliti berlandaskan pada Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan al-Quran sebagai dasar hukum yang kuat untuk memahami, memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur dan profesional, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan tidak terjadi kekeliruan yang megakibatkan unsur keadilan, Kepastian, kemamfaatan tidak terpenuhi. Oleh karena itu Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan

moral dalam meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan *yuridis empiris* dan dibantu juga dengan pendekatan *yuridis normatif*.

1. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.
2. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatakan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian²⁴.

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field reseach*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan, dengan adanya studi hubungan sosial.

²⁴ Lexy J.Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset), hal,4-6

B. Informan Penelitian

Informan adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti dan mempunyai banyak informasi terkait data dari arti penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lengkap dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa organisasi dan institusi sosial atau lembaga kemasyarakatan.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian difokuskan pada orang untuk menjadi subjek penelitian, yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian. Sampel terdiri dari seseorang Hakim yang bekerja di Pengadilan Negeri Palopo

Objek penelitian dalam penelitian ini meliputi: Peranan hakim dalam penegakan Hukum dalam memberikan putusan di Pengadilan Negeri Palopo

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan kepada Hakim yang berada di pengadilan Negeri Palopo (PN) kelas 1B Palopo yang beralamat di Jalan Andi Djemma no.126, kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Alasan penulis memilih lokasi ini karena merupakan lokasi yang sesuai dengan judul skripsi penulis dan banyak problematika dan karakteristik yang sesuai dengan rumusan masalah penulis, dan juga dilihat dari segi tenaga, dana, maupun dari segi efisiensi waktu sehingga lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, waktu penelitian ini akan dilakukan setelah peneliti melakukan Seminar Proposal.

E. Sumber Data

- a. Sumber data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan, pada objek yang diteliti.

b. sumber data sekunder

Data yang diperoleh melalui sumber bacaan ilmiah, majalah, dan lain-lain yang berhubungan pada objek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang terkait dengan objek penelitian dengan membandingkan fenomena yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara individual atau secara berkelompok, yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka.

3. Dokumentasi

Peneliti dapat mengumpulkan suatu data dengan pengelolaan arsip yang dalam hal ini dapat memberikan suatu atau beberapa data yang lengkap.

G. Teknik Pengelolaan Data

Setelah semua data telah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang digunakan terhadap data berupa uraian melalui hasil

wawancara, studi pustaka dan dokumentasi yang disusun secara sistematis, dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun, studi pustaka maupun dokumentasi ini dapat digambarkan dalam bentuk kata atau kalimat.

H. Teknik Analisis Data

Proses analisis dalam penelitian ini akan dimulai dengan cara mengumpulkan semua data-data yang ada untuk selanjutnya dilakukan proses *editing* dan diinterpretasi untuk kemudian dianalisis. Analisa terhadap data dilakukan secara bertahap sehingga data yang kurang, dapat diketahui, dan dilengkapi dengan pengambilan data tambahan untuk kemudian diseleksi dan disusun secara teratur dan dituangkan dalam bentuk tulisan untuk kemudian Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

I. Defenisi Istilah

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.²⁵ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Hakim adalah Pejabat Negara, yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan²⁶.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (diakses pada tanggal 24 juni 2021 pukul 09:39).

²⁶ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993), 29.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Menurut E. Utrech Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya di taati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.²⁷

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (Sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Pidana merupakan pembalasan (Pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan indakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat.

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang disuatu tempat atau Negara.²⁸ Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan yang mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok.

²⁷ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 21.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: liberty 2007) 127-128.

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (Perbuatan) yang dilakukan oleh Umat Muslim semuanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya al-Quran dan Hadits.²⁹



²⁹ Eva iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah (Jambi: Universitas Batanghari, Vol.17 No.2 Tahun 2017), 24.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISI DATA

Hasil penelitian berupa deskripsi dan pembahasan mengenai gambaran umum tempat penelitian dan pembahasan tentang peran Hakim dalam proses penegakan hukum dalam memutus perkara, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemutusan perkara dalam pandangan hukum islam dan hukum positif.

A. Deskripsi data

1. Sejarah Pengadilan Negeri Palopo

Pengadilan Palopo pada zaman jajahan Belanda khususnya di daerah Luwu, pada saat itu disebut Pengadilan Wsapraja, yang meliputi Beberapa daerah: Onder Afdeling Palopo, Onder Afdeling Masamba, Onder Afdeling Rantepao, Onder Afdeling Malili, Onder Afdeling Mekangga.

Tahun 1957, Pengadilan dan kejaksaan masih satu atap dan pada Tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri dan berkedudukan di jalan Veteran Palopo. Kemudian pada Tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jendral Sudirman yang sekarang berganti menjadi jalan Andi Jemma No.126 Palopo. Pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H. Zulfahmi, S H., M. Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan Kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1 B dan pada Tanggal 19 Juni 2009, Bapak H. Rivai Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan Kelas 1 B

Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung RI No.021/SEK/SK/V/2009 Tanggal 13 Mei 2009.³⁰

Berdasarkan Keputusan Presiden Reuplik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba (Merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo). Pada Tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak, Ketua Mahkama Agung RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., Telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo Menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Kemudia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk diantaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dan wilayah hukum Kabupaten Luwu, dan pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalisasinya oleh Ketua Mahkama Agung RI, Bpk. Prof. Dr. H. M Hatta Ali, S.H., M.H., di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan

³⁰ <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>.

beroprasinya Pengadilan Negeri Belopa, Wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo hanya meliputi Kota Palopo.

2. Ketua-ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak Tahun 1960 -2021

- 1) C.T. Misalayuk, S.H.
- 2) Junaidi, S.H.
- 3) Baramuddin, S.H.
- 4) Al. Suradiman, S.H.
- 5) La Ode Muhammad Djafar, S.H.
- 6) A. Zainal Mappasoko, S.H.
- 7) Abdul Kadir, S.H.
- 8) Abdul Rachman, S.H.
- 9) Makkasau, S.H., M.H.
- 10) Fatchul Bari, S.H.
- 11) Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum.
- 12) Wayan Karya, S.H., M. Hum.
- 13) H. Yulisar, S.H., M.H.
- 14) Sarwono, S.H., M.Hum.
- 15) Albertus Usada, S.H., M.H.
- 16) Ig. Eko Purwanto, S.H., M..Hum.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palopo

VISI

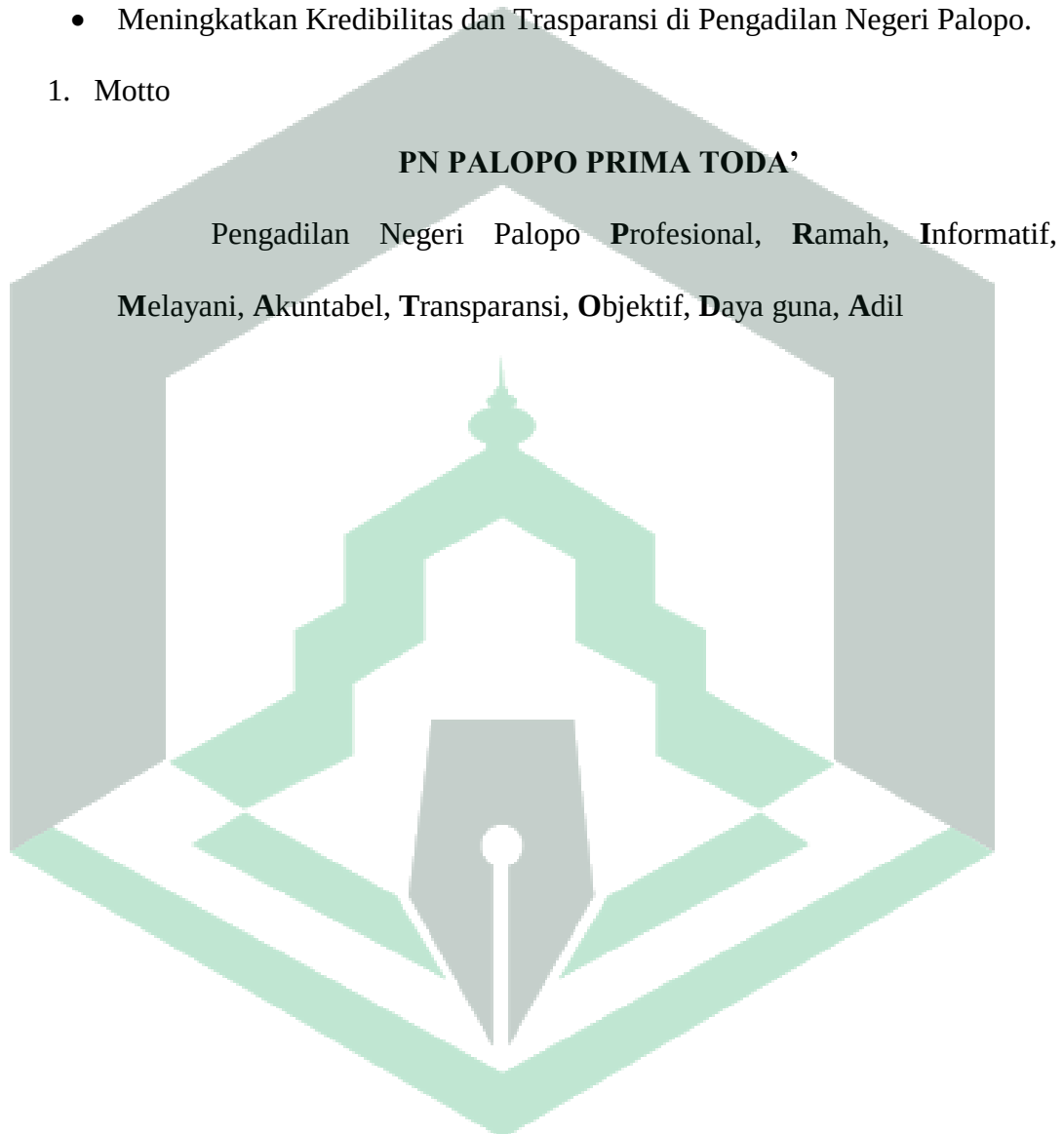
Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo Yang Agung

MISI

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Palopo.

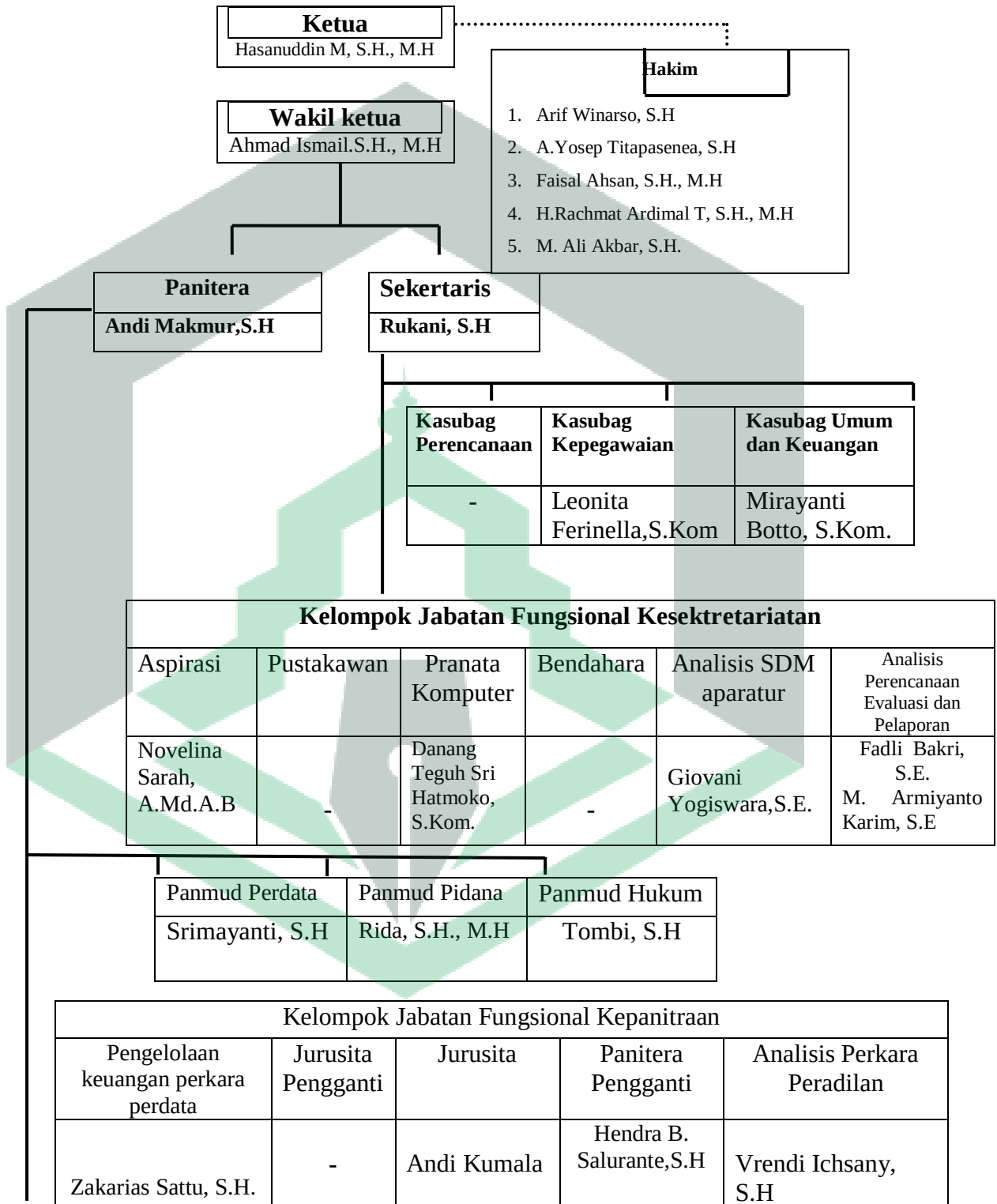
- Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palopo.
- Meningkatkan Kredibilitas dan Trasparansi di Pengadilan Negeri Palopo.

1. Motto



3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo



B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

1. Pengertian pertanggungjawaban

Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawaban secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.³¹

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya yang orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:³²

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 23.

³² Abraham yoseph Titapasanae, *Wawancara pribadi*, Hakim pengadilan Negeri Palopo, 08 Oktober 2021

1. Keadaan Jiwanya

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (Gage, Idiot, gila dan sebagainya).
- c. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meletup dan sebagainya).

2. Kemampuan Jiwanya

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu: Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri, Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

2. **Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesalahan

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang

terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka Pengadilan.

Bentuk perbuatan manusia yang dianggap mempunyai kesalahan mengandung dua sifat dalam melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu:

2. Kesengajaan (*Dolus*)

maka kata sengaja (*opzet*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatan itu.³³

Dalam praktek hukum pidana maka Hakim sangat sering menyamakan dua pengertian (*willen* dan *weten*) yang tidak sama itu, yakni dengan sengaja meliputi juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu pelanggaran hukum. Jadi mengetahui itu sudah cukup untuk dapat diterima sengaja.

Biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu :

- 2) Kesengajaan sebagai maksud;
- 3) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- 3.) *Dolus eventualis*.³⁴

Kesengajaan sebagai maksud, yaitu hubungan antara perbuatan dengan

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 39.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 105-106.

kehendak atau *volition* terdakwa, tidak dapat dinamakan corak tersendiri disamping kedua corak tersebut diatas karena mengenai perbuatan yang diinginkan atau dimaksud. Terhadap kelakuannya juga dapat dikatakan bahwa diinsafi pula. Yang tidak dengan sendirinya ialah kebalikannya yaitu apa yang diinsafi belum tentu juga diinginkan. Adapun terhadap akibat dan keadaan yang menyertai ada dua kemungkinan, yaitu terdakwa menginsafi bahwa pasti akan ada atau mungkin akan ada. Jadi perbuatan yang dikehendaki, dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukkan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan.

Disamping itu perlu dipikirkan pula bahwa mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, meskipun diinsafi adanya atau kemungkinan adanya ketika berbuat, mungkin pula tidak dikehendaki. Sehingga kalau dikatakan terdakwa melakukan perbuatan pidana dengan kesengajaan maka kemungkinannya ialah bahwa dia memang menghendaki perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat/keadaan yang menyertainya. Tetapi juga mungkin bahwa akibat/keadaan yang timbul dari kelakuannya tidak dikehendaki sama sekali. Adapun akibat/keadaan yang sungguh diinginkan ketika berbuat mungkin timbul pula di samping yang tidak diinginkan tadi, tetapi juga mungkin sama sekali tidak timbul.

a. Kealpaan (*Culpa*)

Pada umumnya bagi kejahatan undang-undang mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin begitu besar bahayanya terhadap keamanan umum, terhadap orang atau benda dan bila terjadi

akan menimbulkan banyak kerugian-kerugian, sehingga undang-undang harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati.³⁵ Ringkasnya jangan menimbulkan keadaan karena kealpaan.

Sikap batin dari orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki ataupun menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya ada dalam batinnya sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan hal-hal yang dilarang. Jadi bukan semata-mata menentang larangan tersebut dengan melakukan yang dilarang itu, tetapi dia juga tidak begitu mengindahkan larangan. Ini ternyata dari perbuatannya. Dia lalai dalam melakukan perbuatan tersebut sebab jika ia cukup mengindahkan adanya larangan pada waktu melakukan perbuatan yang secara objektif kausal menimbulkan hal yang dilarang, dia tentu tidak alpa atau kurang hati-hati, agar jangan sampai mengakibatkan hal-hal yang dilarang tadi.

Dalam praktek ada beraneka ragam rumusan alpa sebagai syarat untuk suatu delik, antara lain:

- a. Tidak menduga-duga, yang diharuskan hukum.
- b. Tidak mengindahkan larangan.
- c. Kurang berhati-hati.
- d. Kurang atau tidak mengambil tindakan pencegahan.
- e. Lalai, melakukan perbuatan yang mengakibatkan hal-hal yang dilarang.³⁶

3. Kemampuan Bertanggungjawab

³⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 51.

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 52.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur atau (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagi pula memerlukan banyak waktu dan biaya. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dianggap diam- diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim harus memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa tersebut sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya memang jiwanya tidak normal, maka menurut Pasal 44 KUHP, pidana tidak dapat dijatuhkan. Jika hasil pemeriksaan masih meragukan bagi hakim, itu berarti bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab tidak terbukti, sehingga kesalahan tidak ada, dan pidana tidak dapat dijatuhkan, berdasar atas asas: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 44 (1) KUHP yakni, (1) karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau (2) jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan jiwa demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.³⁷

Tidak mudah untuk menentukan syarat umum pertanggungjawaban pidana. J.E Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;

^{37 43} Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 147-148.

c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena jiwanya tidak normal, mungkin dianggap berbahaya bagi masyarakat. Karena itu dalam Pasal 44 ayat (2) Hakim diberi wewenang untuk memerintahkan agar terdakwa ditempatkan dalam rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa. Sekali masuk dalam rumah sakit, dia hanya dapat keluar kalau sudah dianggap sembuh (tidak berbahaya) oleh pimpinan rumah sakit tersebut, bukan oleh hakim.

Penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP dilakukan oleh Hakim yang mengadili suatu perkara, dengan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang berdasarkan dua syarat, yaitu:

1. Syarat pertama adalah suatu syarat psikiatri, yaitu dari sudut penyakit. Dari sudut penyakit ini harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak menyadari atau tidak menginsyafi perbuatan atau akibat dari perbuatannya. Apakah orang yang melakukan suatu perbuatan (perbuatan yang melanggar hukum) tersebut memang mempunyai penyakit gila misalnya.
2. Syarat kedua yaitu syarat psikologis, yaitu tentang keadaan jiwa seseorang dalam menentukan pilihannya untuk melakukan suatu perbuatan (perbuatan yang melanggar hukum). Dari sudut keadaan kejiwaan ini harus dapat dibuktikan apakah pelaku tidak bebas memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Misalnya melakukan sesuatu (tindak pidana) dalam keadaan jiwa yang tertekan.³⁸

³⁸ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 69.

3. Pertanggungjawaban Pidana Kepada Pelaku Kejahatan Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

Pada tanggal 30 September 2020 telah terjadi sebuah peristiwa penganiayaan yaitu seorang laki-laki bernama Asbar alias Pak Robi Bin Sahnun, berusia 48 tahun, penganiayaan tersebut terjadi di Jl Tetewaka RT.001 RW 001 Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Syarif alias Aples Bin Samad bersama Samuel Jefri melakukan penganiayaan kepada korban bernama Asbar, sampai mengalami luka berat pada bagian kepala dan kejadian tersebut kemudian disidik polisi pada tanggal 13 Juli 2021.

Pada tanggal 14 Juli 2021 penyidik menyerahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri Palopo. Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa . Syarif alias Aples Bin Samad telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat kepada korban Asbar alias Pak Robi Bin Sahnun.

Kasus perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan posisi kasus dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Jaksa penuntut umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan pertama telah melanggar Pasal 170 Ayat (1) Undang-undang KUHP yakni Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara selama Lima Tahun Enam Bulan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan didukung oleh saksi-saksi, maka selanjutnya penutut umum di persidangan

membacakan tuntutan, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili agar memustuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Syarif Alias Aples Bin Samad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri palopo tertanggal 28 oktober 2021 Nomor; 161/Pid.B/2021/PN Plp, yang amar putusanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Syarif Alias Aples Bin Samad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Pada hari **Kamis**, tanggal **28 Oktober 2021**, oleh kami, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faisal Ahsan, S.H., M.H.** dan **Muhammad Ali Akbar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 November 2021** oleh **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.**, sebagai hakim ketua, **H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.** dan **Muhammad Ali Akbar, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Tombi, S.H., M.H.** Panitra Penganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Erlisa Said, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Tedakwa;

Adapun Unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yang terdapat pada kasus ini adalah³⁹ :

1. Kesalahan

Bentuk perbuatan manusia yang dianggap mempunyai kesalahan

³⁹ Abraham yoseph Titapasanae, *Wawancara pribadi*, Hakim pengadilan Negeri Palopo, 08 Oktober 2021

mengandung dua sifat dalam melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Pada kasus Nomor: 161/Pid.B/2021/PN Plp, terdapat unsur kesalahan didalamnya, dimana terdakwa Syarif yang secara sengaja melakukan tindak penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yaitu dengan memukul bagian wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan tinju berulang kali dan mengakibatkan korban terjatuh mengakibatkan pendarahan dan luka robek pada kelopak mata. Terdakwa Syarif terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan memenuhi unsur kesalahan.

2. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pada umumnya orang-orang yang normal batinnya adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab. Pada kasus Nomor: 161/Pid.B/2021/PN Plp, terdapat unsur kemampuan bertanggung jawab didalamnya dimana terdakwa Syarif secara sadar melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yaitu dengan memukul korban dengan kepalan tangan secara berulang kali. Ini membuktikan bahwa terdakwa Syarif secara sadar dan tanpa paksa melakukan hal tersebut. Tindakan Syarif tersebut membuktikan pula bahwa Syarif juga mempunyai jiwa yang normal dan memiliki kemampuan bertanggung jawab.

3. Tidak ada Alasan Pemaaf

Dalam unsur ini mengandung arti yaitu perbuatannya tetap melawan hukum, akan tetapi terdapat sesuatu hal, orang yang melakukan tidak dihukum. Pada kasus Nomor: 161/Pid.B/2021/PN Plp, pertimbangan hakim selanjutnya adalah fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini.

Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.

Dari uraian di atas, maka Peneliti berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dari itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta harus dijatuhi pidana sesuai dengan aturan yang ada.

C. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Putusan No. 161/Pid.B/2021/PN Plp.

1. Posisi Kasus

Identitas Terdakwa	
Nama	: Syarif Alias Aples Bin Samad
Tempat lahir	: Purangi
Umur	: 40 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Opu Tohalide, Kel. Purangi Kec.Sendana,Kota Palopo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani.

Bahwa ia Terdakwa SYARIF Alias APLES Bin SAMAD bersama-sama dengan SAMUEL JEFRI Alias JULET pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya di suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jl.Tetekawa RT.001 RW.001 Kelurahan Sampoddo

Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

1. Menyatakan terdakwa **Syarif Alias Aples Bin Samad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri palopo tertanggal 28 oktober 2021 Nomor; 161/Pid.B/2021/PN Plp, yang amar putusanya berbunyi sebagai berikut:
 - A. Menyatakan terdakwa **Syarif Alias Aples Bin Samad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) **Tahun dan 6 (enam) Bulan.**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

2. Dakwaan

Menurut M. Yahya Harahap, pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli Hukum berupa pengertian surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan dimana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam sidang pengadilan⁴⁰.

Jaksa penuntut umum mengajukan Terdakwa Danial alias Bapak Tina dengan dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa Syarif Alias Ales Bin Samad bersama-sama dengan Samuel Jefri alias Julet (penuntutan diajukan secara terpisah), pada hari rabu Tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat Jl. Tetekawa RT.001 RW.001 Kelurahan Sampoddo Kec. Wara Selatan Kota Palopo.

- Bahwa berawal ketika Asbar sementara duduk di depan teras rumah kemudian datang terdakwa Syarif bersama Samuel, selanjutnya Samuel bertanya “Kitakah yang namanya pak Robi (Asbar), Setelah pak Robi alias Asbar menjawab

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 386-387.

”Iya” terdakwa Syarif langsung memukul wajah Asbar dengan menggunakan kepalan tinju berulang kali dari arah samping kanan dan mengakibatkan Asbar terjatuh, kemudian Samuel pun ikut memukul pada bagian wajah sebanyak 2 kali. Selanjutnya Saksi Haria alias mamanyaa Robi hendak melerai dan membantu Asbar tetapi terdakwa Syarif mengancam menggunakan parang sehingga saksi Asbar mencoba untuk lari dan bersembunyi, setelah itu terdakwa bersama Samuel pergi meninggalkan rumah Asbar .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Asbar mengalami luka robek, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum At-Medika, No.: 029/VER/RSUATM/PLP/VII/20216 tanggal 30 September 2020 atas nama Asbar sebagai berikut:

Keadaan Umum : Sadar, baik

Kepala : Luka robek pada kelopak mata atas sebelah kanan panjang 5 cm, lebar 1 cm, pendarahan

Leher : tak ada kelainan

Badan : tak ada kelainan

Kesimpulan : Seorang laki-laki umur lima puluh tahun dengan luka robek pada kelopak mata atas sebelah kanan dengan panjang 5 cm, lebar 1 cm, pendarahan luka robek pada pipi kanan panjang 4 cm, lebar 1 cm, pendarahan . Diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Kasus perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan posisi kasus dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa yang disusun secara tunggal yaitu: Pasal 170 Ayat (1)

Undang-undang KUHP yakni Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara selama Lima Tahun Enam Bulan.

Putusan Hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Syarif Alias Aples Bin Samad telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat kepada korban Asbar Alias Pak Robi. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Tuntutan Pidana

Tuntutan adalah sebuah surat dakwaan yang dianggap jaksa penuntut umum memenuhi unsur untuk dijatuhkan hukuman berdasarkan pemeriksaan di muka persidangan, oleh jaksa penuntut umum tuntutan dibacakan di muka persidangan setelah pemeriksaan saksi dan alat bukti selesai.

Dari putusan No.161/Pid.B/PN Plp maka tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Syarif Alias Aples Bin Samad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

perintah terdakwa tetap ditahan

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama temannya yang bernama Julet telah melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban Asbar Alias Pak Robi pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 Sekitar jam 21.30 wita, bertempat di teras rumah saksi, jln Tetekawa Rt.001/Rw.001 Kelurahan Sampoddo, Kec,Wara Selatan,Kota Palopo;
- Bahwa berawalnya terdakwa sementara kerja di rumah keluarga kemudian anak kaka terdakwa datang menyampaikan bahwa ayahnya dipukul oleh teman Asbar alias Pak Robi(Korban) digudang tempat pembongkaran timbunan, kemudian terdakwa mengatakan bahwa “Pulang mako jangan ribut” kemudian pada malam harinya terdakwa mengajak teman yang namanya Julet kerumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa turun dari motor dan bertanya kepada istri saksi korban yakni Haria alias Mamanya Robi bahwa “Mana Bapaknya” kemudian dijawab istrinya “Ada dibawa kolong Rumah menelfon” selanjutnya terdakwa menghampiri dan bertanya kepada korban “kenapaki begitu” namun korban hanya diam sehingga terdakwa langsung pukul

bagian wajahnya sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa, saksi korban langsung bersembunyi dipercetakan batu;
- Bahwa hanya terdakwa yang memukul saksi korban sedangkan teman terdakwa yang bernama julet hanya mengancam istri saksi korban yaitu saksi Haria alias Mamanya Robi dengan Prang pada saat saksi Haria ingin menolong saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mata saksi mengalami pendarahan dari kelopak mata kanan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Asbar mengalami luka robek, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum At-Medika, No.: 029/VER/RSUATM/PLP/VII/20216 tanggal 30 September 2020 atas nama Asbar sebagai berikut:

Kedadaan Umum : Sadar, baik

Kepala : Luka robek pada kelopak mata atas sebelah kanan panjang 5 cm, lebar 1 cm, pendarahan

Leher : tak ada kelainan

Badan : tak ada kelainan

Kesimpulan : Seorang laki-laki umur lima puluh tahun dengan luka robek pada kelopak mata atas sebelah kanan dengan panjang 5 cm, lebar 1 cm, pendarahan luka robek pada pipi kanan panjang 4 cm, lebar 1 cm, pendarahan . Diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

5. Putusan Hakim

Putusan Hakim ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Putusan dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti bersalah, putusan yang dijatuhkan berupa pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, berupa: hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Pidana tambahan berupa perampasan hak tertentu, pencabutan hak tertentu, pengumuman putusan hakim.

Adapun amar putusan dari Putusan No.161/Pid.B/2021/PN Plp. yaitu:

1. Menyatakan terdakwa **Syarif Alias Aples Bin Samad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. Analisis Putusan

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim maka dapat dianalisa dengan menguraikan analisis dakwaan dan putusan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.161/Pid.B/2021/PN Plp, berangkat dari surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang tidaklah berbeda dari surat dakwaan tersebut. Untuk itu penulis mulai menganalisis putusan tersebut dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancaman pidananya sebagai berikut:

- Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi:
“Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling

lama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan” dan

- Jo Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi :

“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.

- Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi:

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana , yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Di dalam fakta-fakta persidangan sudah cukup dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan keterangan saksi yang telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan perbuatan Terdakwa juga telah terbukti di persidangan serta Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Dari tuntutan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa dakwaan serta hakim menentukan bahwa terdakwa dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan surat dakwaan yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk itu penulis memiliki pendapat bahwa dakwaan sudah tepat karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan tidak perlu

dipertimbangkan.

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Syarif Alias Aples Bin Samad, terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menurut penulis tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum telah tepat yaitu dengan menuntut Terdakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sehingga tidak ada kemungkinan bagi Terdakwa untuk lolos dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, bahwa batas maksimal pidana penjara adalah selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sedangkan penuntut umum menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, menurut penulis tuntutan pidana penjara 3 (tiga) tahun sudah tepat karena hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman, yakni perilaku terdakwa dalam persidangan, penjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa, agar terdakwa mendapat efek jera atas perbuatan yang dilakukannya.

D. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap kasus penganiayaan

1. Menurut hukum positif

Menurut hukum pidana Indonesia, tindak pidana yang diatur dalam KUHP terdiri dari penganiayaan biasa (pasal 351), penganiayaan ringan (pasal 352), penganiayaan yang direncanakan (pasal 353), penganiayaan berat (pasal 354), penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dan dengan menggunakan benda-benda yang membahayakan orang (pasal 356), dalam pemindaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabulan hak tersebut dalam pasal 35 No .1-4 penyerangan atau perkelaian (pasal 358).

Hukuman bagi pelaku penganiayaan menurut hukum positif telah tertera pada pasal-pasal dalam KUHP sebagai berikut: ⁴¹

- a) Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 300 rupiah. Apabila penganiayaan biasa berakibatkan luka berat yang bersalah di dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Luka berat atau mati disini, harus merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila luka berat itu dimaksud maka dikenakan pasal 355 dan kematian yang dimaksud maka perbuatan itu termasuk pembunuhan (pasal 338).

⁴¹ M.Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, (Bandung, CV, Remaja Karya 1986), 134.

b) Penganiayaan Ringan diatur dalam pasal 352 KUHP, tindak pidana ini termasuk kejahatan ringan. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan rasa sakit atau terhalangnya orang di dalam melakukan jabatannya atau mata pencahariannya. Ancaman hukumannya yaitu hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau didenda paling besar 300 (tiga ratus) rupiah. Hukuman ini dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang bersalah melakukan perbuatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang berada dibawahkekuasaannya.

c) Penganiayaan direncanakan terlebih dahulu.

diatur dalam pasal 353 KUHP diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Apabila perbuatan itu membawa luka berat pada tubuh, dihukum dengan hukuman penjara 7 tahun. Apabila penganiayaan itu mengakibatkan matinya orang, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun.

d) Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat

diatur dalam pasal 354 KUHP diancam dengan hukuman penjara paling lama 8 tahun. Dalam penganiayaan ini, niat sipembuat harus ditunjukan pada "luka berat" artinya luka berat itu harus dimaksud oleh si pembuat. Jika mengakibatkan mati korbannya, maka dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

e) Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat

diatur dalam 1 pasal 355 KUHP, diancam dengan hukuman penjara

paling lama 2 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan ini menyebabkan kematian orang, hukumannya dinaikan menjadi 15 tahun.

- f) Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dan dengan menggunakan benda-benda yang membahayakan kesehatan orang.

diatur dalam pasal 356 KUHP. ancaman hukuman yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya.

1) Apabila kejahatan dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, isterinya, atau suaminya atau anaknya.

2) Apabila kejahatan seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

3) Apabila kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

- g) Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no 1-4.

Subyeknya adalah barang siapa. Jadi perlu di perhatikan kemungkinan subyek itu di pandang berhak, berwenang untuk melakukan sesuatu yang membuat objek yang bersangkutan sakit/luka. Demikian juga perlu di perhatikan ada tidaknya hubungan tertentu antara subyek dan objek sebagaimana diatur atau tersirat dalam pasal 356.

2. Menurut Hukum Islam

Pembahasan mengenai hukuman pelaku penganiayaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu penganiayaan yang dikenakan qisas dan penganiayaan yang dikenakan diyat.

- a. Hukuman pokok, yaitu qishas atau balasan setimpal. Hal ini diberlakukan qishas atau balasan setimpal itu memang dapat dilaksanakan tidak melebihi dan mengurangi⁴².

Apabila seseorang memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia dikenakan qisas, suatu penganiayaan adakalanya membinasakan salah satu anggota badan orang yang dianiaya atau tidak membinasakannya. Apabila termasuk penganiayaan yang membinasakan anggota badan maka dengan kesengajaan padanya ialah apabila sengaja memukul korban dengan disertai arah dan dengan memakai alat yang dapat melukai pada ghalibnya.

Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan memakai alat yang tidak melukai pada ghalibnya atau karena untuk memberikan pengajaran, maka perbedaan pendapat fuqaha dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat tentang pembunuhan, sebagian mengatakan diqisas dan sebagian lagi tidak diqisas. Jadi penganiayaan sengaja apabila terjadi menurut syara yang telah Ditentukan masa hukumannya adalah qisas, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 45.

⁴² Amir Sarifuddin, *Garis-garis Besar fiqh*, (Bogor, Kencana, 2003),270.

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ

وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ

كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka lukapun ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-maidah: 45)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa hukuman pembalasan yang terkesan sangat kejam terdapat pada syari'at terdahulu sebelum datangnya Islam, tetapi setelah datang Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw bahwa hukuman yang ditetapkan adalah rahmat dan penuh keadilan.

b. Hukuman diyat

Hukuman diyat merupakan hukuman pengganti untuk qishas apabila hukuman qishas terhalang karena suatu sebab. Diyat sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana penganiayaan sengaja. Disamping itu juga diyat

merupakan hukuman pokok apabila kejahatannya menyerupai sengaja atau kesalahan.

Diyat, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti digunakan untuk diat kamilah. Diat kamilah atau diat sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya. Pada penganiayaan ini banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman diyat antara lain dari jenis perbuatannya sendiri ada yang berat ada yang ringan.

1) Diyat bagi luka berat, yaitu:

Luka sampai kelihatan tulang, dendanya 5 ekor unta, Luka sampai pecah tulang dendanya 10 ekor unta, Luka sampai beralih tulang dendanya 15 ekor unta, luka sampai membukus tengkorak dendanya $\frac{1}{3}$ dari 100 ekor unta, luka yang sampai ke benak, dendanya seperti denda luka yang sampai ke kulit kepala yaitu $\frac{1}{3}$ diyat penuh. Apabila seorang Luka sampai kelihatan tulang, kemudian datang lagi yang kedua, dilukainya pula sampai pecah tulang, kemudian datang lagi yang ketiga dipukulinya sampai beralih tulang, kemudian datang lagi yang keempat lalu dipukulinya pula sampai kulit tengkorak kepala, maka yang pertama didenda 5 ekor unta, yang kedua didenda 5 ekor unta, yang ketiga didenda 5 ekor unta, dan yang ke empat didenda 18 ekor unta ditambah lagi $\frac{1}{3}$ dari diyat penuh.

- a) Luka perut: Luka berat sampai ke dalam perut dengan melalui perut, punggung dada dan leher, maka dendanya $\frac{1}{3}$ dari 100 ekor unta.

- b) Luka mata: merusak atau menghilangkan manfaatnya, misalnya merusakkan biji mata, dendanya 100 ekor unta, satu biji mata 50 ekor unta,
- c) Luka telinga: apabila merusakkan dua buah telinga maka dendanya 100 ekor unta, satu telinga 50 ekor unta .
- d) Luka hidung: apabila merusakkan batang hidung diyatnya penuh.
- e) Luka bibir: apabila merusak dua belah bibir dengan denda lengkap, jika sebelah saja seperdua dari 100 ekor unta.
- f) Luka gigi tiap-tiap sebuah gigi diyatnya 5 ekor unta, jika merusakkan semua gigi maka diyatnya mengalikan jumlah gigi yang dirusak dengan seekor unta. Misalnya jika semua gigi yang dirusakkan 32 biji maka dendanya 32×5 ekor unta = 160 ekor unta.

2) Diyat bagi luka ringan yaitu:

Luka terkelupas kulit, berdarah, luka tergoris daging, luka dalam sampai ke daging dan dan luka sampai ke lapis tulang, maka Hukum dendanya diukur menurut dangkalnya luka, kemudian diperbandingkan dengan luka kelihatan tulang sampai dijatuhi denda $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, dari luka tulang, tergantung atas kebijaksanaan hakim yang memutuskan dan menurut pertimbangan hakim.

Adapun jarimah ta'zir yang berhubungan dengan pelukaan atau penganiayaan sebagai berikut: ⁴³

- a) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara ta 'zir dengan qisas dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa qisas itu suatu hak alami. Sedangkan ta 'zir adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga berpendapat ta 'zir dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.
- b) Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'l dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi ta 'zir terhadap sanksi had untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karna itu sanksinya harus ditambah.

⁴³ Dzajuli, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Fiqih Jinayah (Jakarta, Raja Grafindo Persada,200), 178.

3. Persamaan dan Perbedaan

Penulis akan meninjaunya melalui analisis perbandingan hukum antara persamaan dan perbedaan.

(1) Persamaan

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam melaksanakan ketentuan sanksi serta untuk menjaga jangan sampai terjadi tindakan balas dendam pada pelaku pembunuhan dan penganiayaan, hukum Islam menetapkan bahwa yang berhak melaksanakan hukuman adalah penguasa atau instansi yang diberi oleh kewenangan oleh penguasa untuk tugas itu.

Dikalangan para fuqaha telah sepakat, keluarga korban dapat melaksanakan qisas dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan izin penguasa, sebab pelaksanaan qisas memerlukan aturab agar terhindar melampaui batas. Jika dilaksanakan tanpa restu dari petugas negara, maka tidak akan terjadi qisas, karena ia dianggap mengkhianati kekuasaan negara.

Begitu pula dalam KUHP sama dengan hukum Islam memandang perbuatan penganiayaan sebagai perbuatan yang tidak pernah akan diterima masyarakat. Dan yang berhak melaksanakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Adalah pemerintah. Dalam hal ini suatu instansi ditunjuk untuk menjadi pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah pihak kejaksaan, sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 270. dari sini dapat dipertegas bahwa hukum Islam dan KUHP memiliki beberapa persamaan-

persamaan itu adalah: melarang tindak pidana penganiayaan, memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku, memberikan sanksi tambahan, dan menyerahkan pelaksanaan hukum pada penguasa.

2. Perbedaan

Dalam tindak pidana penganiayaan, hukum islam memberikan pada keluarga korban kedudukan yang bijak dalam hukum untuk menentukan kebijaksanaan terhadap pelaku penganiayaan dengan memberikan pada mereka kesempatan menentukan qisas atau diyat atau memberinya maaf secara mutlak.

Adapun KUHP hanyalah sebuah karya sekelompok manusia yang dianggap ahli dalam bidang hukum, sehingga kebenarannya tidaklah bersifat mutlak dan akan berubah mengikuti perkembangan zaman dan terikat pada masa serta tempat tertentu saja. KUHP di ciptakan hanya untuk ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat melaksanakannya hanyalah suatu kepatuhan pada hukum atau pemerintah, bukan termasuk ibadah karena tidak berpengaruh pada kehidupan akhirat. dan dalam KUHP dengan segala ketentuannya mengenai tindak pidana penganiayaan, tidak pernah melibatkan keluarga korban untuk menentukan hukuman, padahal mereka pihak secara langsung yang di rugikan dengan terbunuhnya seseorang dari anggota keluarga mereka.

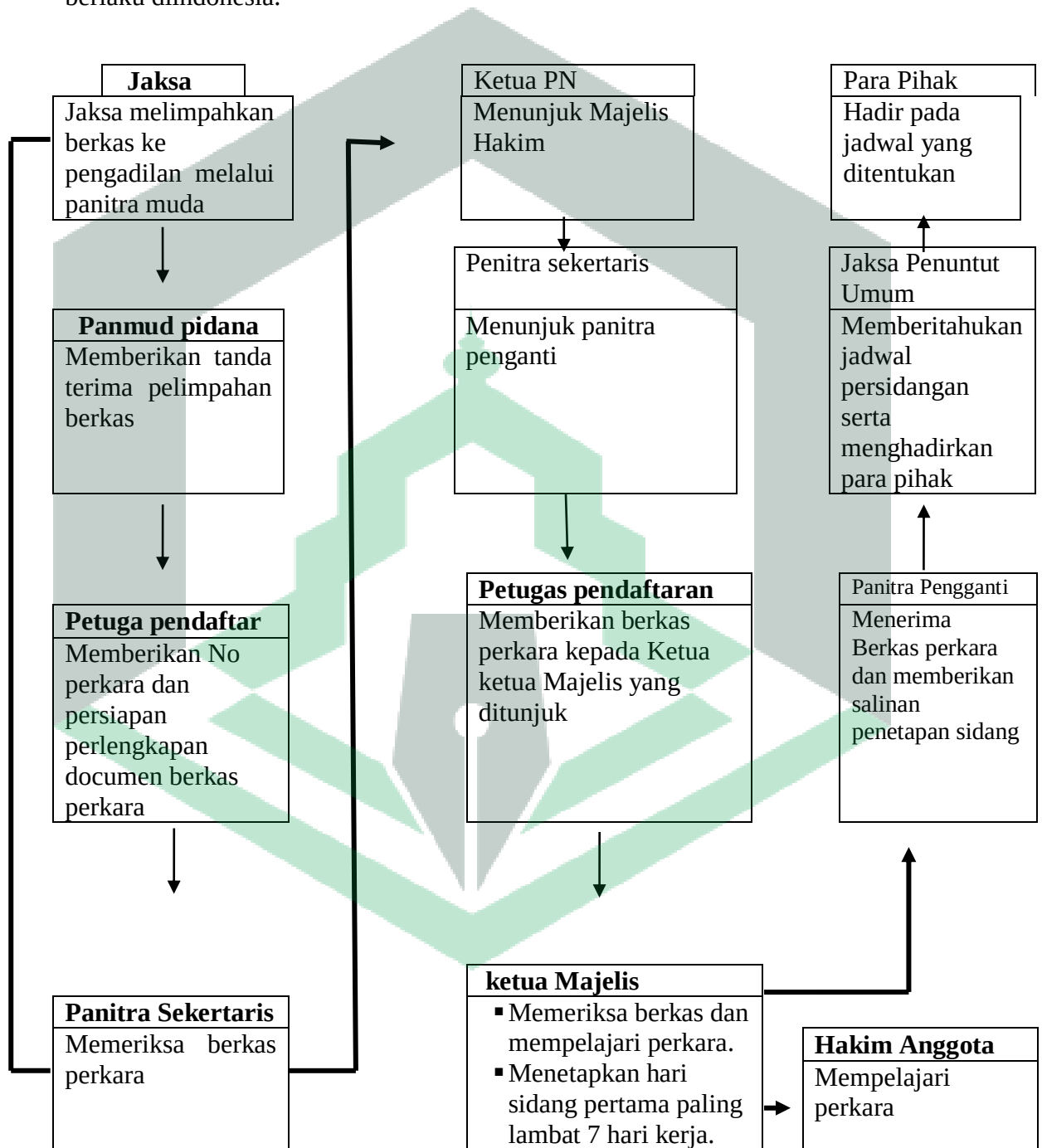
Dan di lihat dari segi sanksi yang di ancamkan kepada si tersalah juga hukum islam lebih berat, sebab dalam hukum islam mengenal tingkatan sanksi

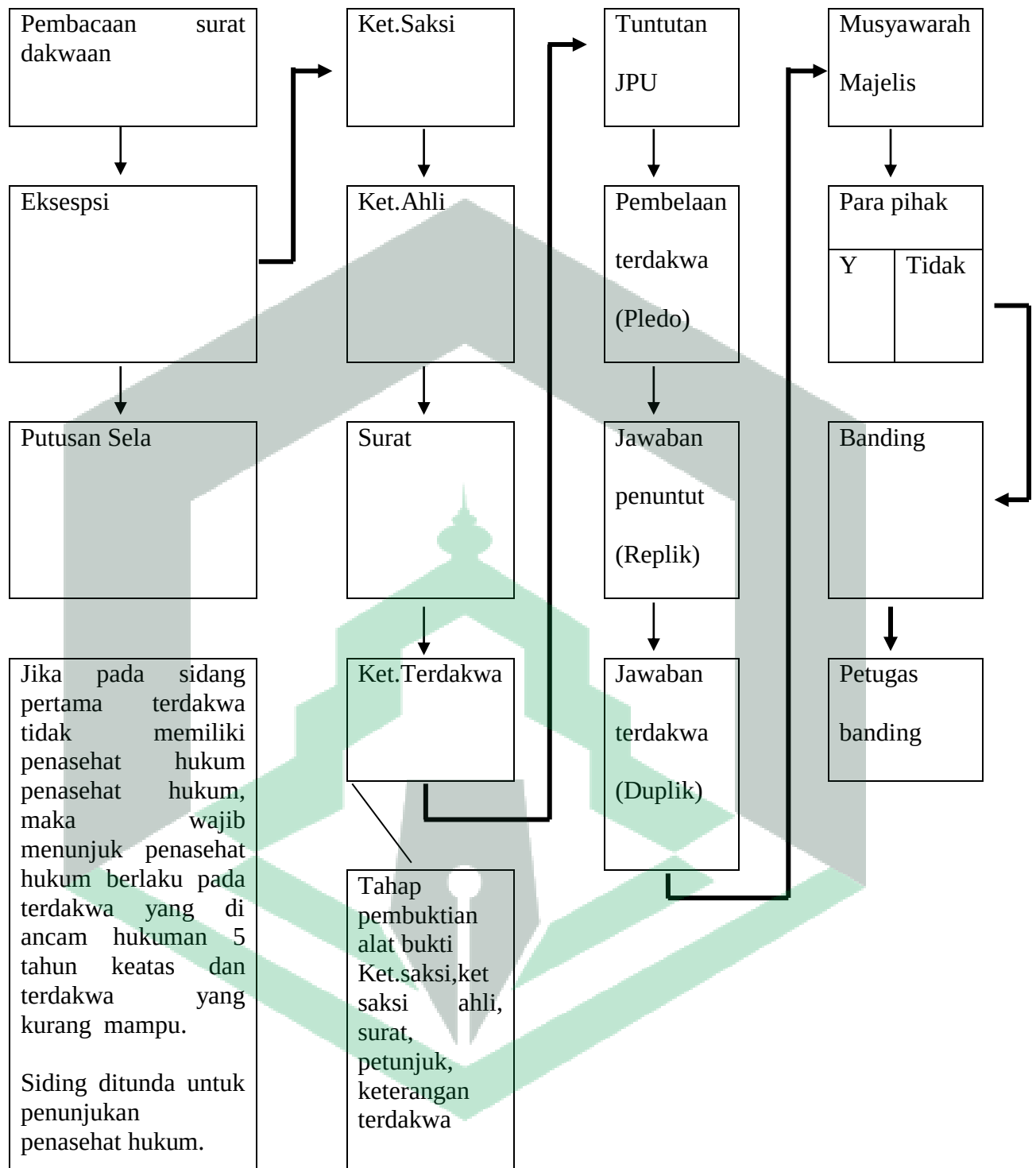
yang justru berbeda sekali, karena macam hukuman yang di ancamkan sudah tertera dalam Al-Qur'an. Sedangkan pedoman dalam penetapan sanksi yang akan di jatuhkan dalam hukum pidana mempergunakan hasil pemikiran manusia atau keyakinan hakim.



4. Tahapa Proses penyelesaian perkara pidana pengadilan negeri

Hukum acara pidana ialah serangkaian kaidah, prosedur dan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pidana pada tata hukum positif yang berlaku di Indonesia.





5. Etika Profesi dalam Islam

Pemahaman terhadap keberadaan kode etik profesi hakim dalam wacana pemikiran hukum Islam adalah sistem etika Islam yang akan menjadi landasan berfikir untuk melihat nilai-nilai yang ada dalam kode etik profesi hakim.

Etika islam ialah tingkah laku manusia yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, ucapan dan pikiran yang sifatnya membangun, tidak merusak lingkungan dan tidak pula merusak tatanan sosial budaya dan tidak pula bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun berlandaskan Al-quran dan Hadis.⁴⁴

Sedangkan menurut DR. H. Hamzah Ya'kub dalam bukunya Etika Islam, merumuskan sebagai berikut: Etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.

Lebih lanjut, menurut Endang Syaifuddin Anshari etika sama dengan akhlak secara etimologis. Akhlak berarti perbuatan dan ada sangkut pautnya dengan kata-kata Khalik (Pencipta) dan Makhluk (Yang diciptakan). Akan tetapi, ditemukan juga pengertian akhlak berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab akhlaq. Kata mufradnya adalah “*khulqu*” yang berarti:

- 1) Sajiyyah : perangai;
- 2) Muru'ah : budi;
- 3) Tabiat : tabiat;

⁴⁴ M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 319.

- 4) Adab : adab/kesopanan;

Etika dapat dipahami sebagai pernyataan (atau ungkapan) rasional dari:

- 1) Esensi dan dasar perbuatan;
- 2) Keputusan yang benar;
- 3) Prinsip-prinsip yang mendasari klaim bahwa hal tersebut secara moral adalah terpuji atau tercela.

Kedudukan etika Islam dalam kehidupan manusia menempati tempat penting baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Apabila etika seseorang itu baik ia akan sejahtera lahir batin. Akan tetapi bila etika seseorang buruk, buruklah lahir batinnya.

Dengan demikian etika mempunyai peranan penting karena lebih menekankan pada bentuk bathiniyah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum (syari'ah) yang berbentuk batiniyah. Lebih jauh lagi merupakan aspek penting bagi penegak hukum, khususnya profesi hakim. Karena moralitas atau etika sebagai dorongan terhadap keadaan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesinya.

Mengenai perbuatan itu sendiri, dijelaskan bahwa setiap apa yang dikerjakan oleh seseorang, sekecil apapun, pada waktu kapanpun, dan di tempat mana pun, akan memperoleh balasan Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Zalzalah/99: 7-8

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Terjemahnya

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.⁴⁵

Dasar-dasar etika Islam lebih mengacu kepada suatu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan dan diberlakukan dalam masyarakat. Dasar etika Islam lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya untuk menentukan baik dan buruknya hal yang dikerjakan manusia. Dasar etika Islam merupakan suatu cara hidup yang meliputi keseluruhan, tidak hanya menentukan kepercayaan, tetapi juga peraturan dan adat kebiasaan, yang merupakan faktor dasar perbuatan manusia.

6. Sistem Etika Islam Dalam Penegakan Hukum

Hakam dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Proses penunjukan hakam dalam kajian fikih Islam disebut takhim. Dalam pengertian bahasa Arab, takhim berasal dari kata kerja *hakkama-yuhakkimu tahkiman*; berarti menjadi penengah bagi suatu sengketa. Sementara itu menurut pengertian terminologis fikih, takhim diartikan sebagai dua orang atau lebih mentakhimkan kepada seseorang di antara

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Samad, 2014), 599.

mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara atas sengketa mereka itu.⁴⁶ Sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nisa/4: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁴⁷

Selain di dalam al-Quran, dalam Hadits juga terdapat dasar hukum mengenai hakim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

وعن علي رضي الله عنه قل رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا
تقصى إليك رجلان، فلل تفضني اللول، حتى تسمح كام الآخر، فسوف
تدري كيف تقضيز. قل علي فما زلت قاضتا بعد) رواه الترمذي

Artinya

Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui

⁴⁶ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 154.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Samad, 2014), 87.

bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. (H.R Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi)⁴⁸

Disebutkan oleh Abu Ali Al-Karabisy, seorang sahabat Asy-Syafi'y dalam kitab Adabul Qadla, beliau tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama tentang siapa yang berhak menjadi hakim, yaitu: orang-orang yang utama, orang-orang yang benar, 'adildan wara', mengetahui Kitabullah; mengetahui sebagian besar hukum Allah, mengetahui sunnah Rasulullah dan menghafal sebagian besarnya. Demikian pula mengetahui pendapat-pendapat sahabat, mengetahui masalah-masalah yang disepakati, dan yang diperselisihkan, mengetahui pendapat Fuqaha tabiin, mengetahui mana yang shahih, mana hadis yang dhaif. Dan hendaklah dia mencari hukum yang diperlukan itu dalam Kitabullah, kemudian dalam As-Sunnah, kemudian dia amalkan apa yang disepakati oleh para sahabat. Jika para sahabat berbeda pendapat, diamalkan apa yang lebih dekat kepada penetapan Al-quran, kemudian yang lebih dekat kepada As-Sunnah, kemudian yang lebih dekat kepada fatwa sahabat-sahabat besar. Dan hendaklah hakim banyak bermuzakarah dan bermusyawarah dengan ahli ilmu, memelihara muru'ah, menguasai bahasa orang yang berperkara.

Al-Karabisy berkata pula: walaupun kita mengetahui bahwa orang yang seperti ini sukar dicari, namun kita wajib mencari orang yang sempurna dalam setiap masa dan tempat. Menurut Al-Muhallab, tidak dapat kita sendiri yang menilai bahwa kita sudah cukup pandai untuk menjadi hakim. Tentang kepandaian kita harus orang lain yang menilainya. Golongan Syafi'ih dan

⁴⁸ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *bulughul maram min adillatil ahkaam* (tasikmalaya: pustaka al-hidayah, 2008), 122

Hanafiah, tidak mensahkan budak belian menjadi hakim. Hadis-hadis dengan terang menerangkan, bahwa para wanita, anak kecil, orang yang tidak mempunyai keahlian tidak boleh menjadi hakim dan orang yang tidak mampu menjalankan tugas hakim, tidak boleh diangkat menjadi hakim.⁴⁹

Etika Islam sebagai landasan yang harus dijunjung oleh seorang profesi dalam hal ini seorang hakim (Qadi) dalam menjalankan profesinya adalah memberi keputusan (Judgement) bukan menghadiahkan keadilan dan keputusan yang diberikan harus berdasarkan hukum. Hal ini dalam konsep Islam, profesi hakim harus benar-benar menegakkan etika, dan bagaimana etika yang harus ditegakkan dalam menjalani profesi dalam Islam, atau yang disebut etika profesi dalam Islam.

Adapun Konsep profesi dalam Islam tersebut adalah:

- 1) Meletakkan kerja sebagai sebuah amal shaleh yang dilakukan dalam kontek dan tahapan yang runtut atas iman, ilmu, dan amal. Disini kerja terorientasi kepada dua pandangan: aktifitas yang bernilai ibadah dan sebuah aktifitas untuk memperoleh keuntungan financial.
- 2) Menunuaikan kerja sebagai suatu penunaian amanah yang harus dilakukan secara professional.

⁴⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Cet. III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 476.

- 3) Melakukan kerja dengan wawasan masa depan dan wawasan ukhrawi artinya dalam melakukan kerja, seseorang harus mengingat kepentingan akan hari depannya.

Uraian di atas, etika profesi dalam Islam adalah merupakan aktivitas yang bukan hanya bersifat duniawi, melainkan juga sangat ukhrawi. Artinya Islam melibatkan aspek transendental dalam beribadah, sehingga bekerja tidak hanya bisa dilihat sebagai perilaku ekonomi tetapi juga ibadah, sehingga profesi hakim yang dijalani adalah suatu profesi yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat.

Dari hasil pembahasan diatas terhadap etika Propesi Hakim antara hukum positif dan hukum islam penulis dapat mengambil beberapa persamaan yang penulis dapat uriankan dalam table sebagai berikut:

Tabel 4.2 Letak Perbandingan profesi Hakim dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

No	Etika Propesi Hakim	Positif	Islam
1	Hakim harus percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Undang-undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Pasal 14 Ayat (1), Q.S. Al-Syura [42]:38, yang menganjurkan manusia bermusyawarah	Q.S.AlMaidah[5]:49 Mensyaratkan bahwa hakim harus orang yang percaya terhadap apayang diturunkan Allah

		terhadap setiap mensyaratkan bahwa hakim harus orang yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan	
2	Hakim harus bersifat adil	Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang, Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (1), bahwa hakim harus adil dalam memutus perkara	Q.S.Al-Nisa' [4]:58, menyerukan bahwa hakim harus menetapkan hukum dengan adil
3	Hakim harus selalu bermusyawarah dalam memutus perkara	Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 51, menjelaskan bahwa putusan hakim adalah setelah dilakukan rapat musyawarah yang ditandatangani ketua majelis hakim	urusan yang dihadapi
4	Hakim harus bersifat jujur	UU No 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29, yang diperbaharui dengan UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 30 ayat (1), yang mana dalam sumpahnya hakim harus menjunjung	Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah (Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, juz 7, hal.11), yang menyatakan bahwa Allah melihat isi hati dan perbuatan manusia, artinya

		tinggi kejujuran	hadis ini menekankan bahwa harus berlaku jujur
5	Putusan harus berdasarkan alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggung Jawabkan	UU No 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman bab IX Pasal 50 ayat (1), menjelaskan bahwa putusan hakim harus memuat alasan dan dasar putusan dari Undang-undang tertulis/tidak tertulis	Hadis riwayat Abu Dawud (hadis nomor 3102) menjelaskan bahwa hakim yang masuk surga adalah hakim yang memutus perkara berdasarkan ilmu dan kebenaran hokum

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Pidana di Pengadilan Negeri Palopo dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, terlebih dahulu dilihat apakah Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya maka dapat dibuktikan dengan memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab, kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), serta tidak adanya alasan pemaaf. Jika unsur-unsur sudah terpenuhi dan sudah sesuai maka dapatlah ditentukan bentuk pertanggungjawaban yang seperti apa yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa.
2. Dalam analisis Putusan No. 161/Pid.B/2021/PN Plp yaitu sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, dan dengan keyakinan Hakim, maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan masa

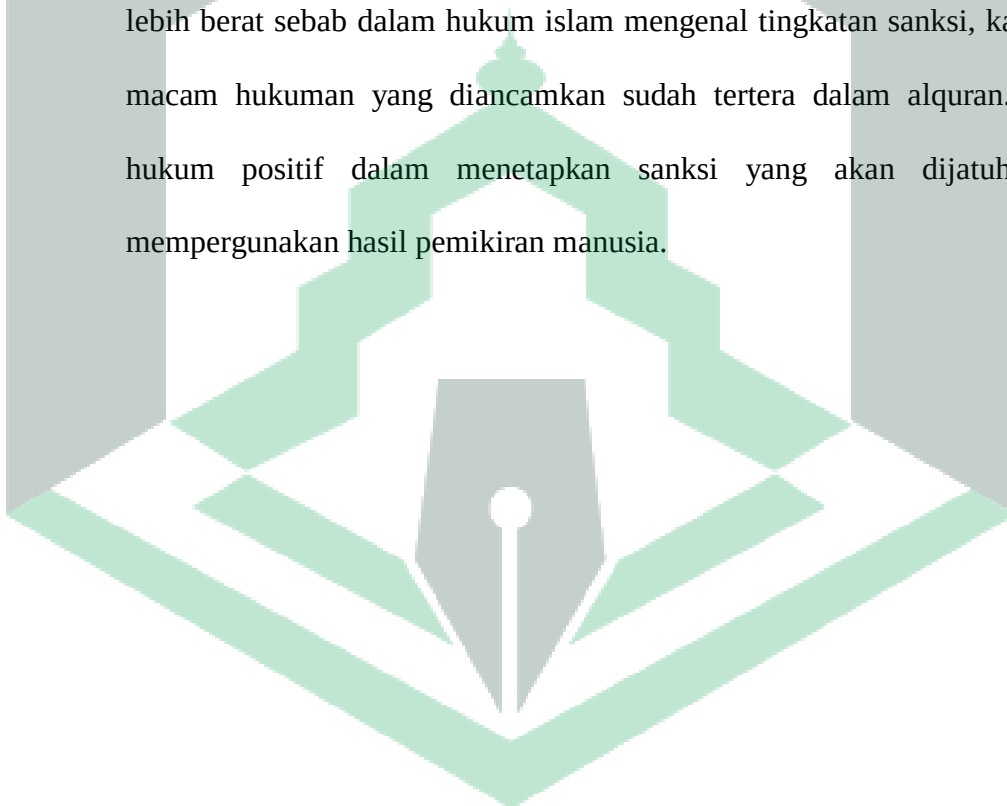
penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memrintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini dinilai penulis sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, serta hukuman yang diterima sudah setimpal dengan perbuatannya.

3. Dalam hukum pidana islam, penganiayaan termasuk katagori jarimah yang diartikan sebagai larangan-larangan syarah, yang diancam allah dengan hukuman Had atau ta'zir, dan hukuman pelaku penganiayaan dalam hukum islam ada dua tingkatan yaitu hukuman pokoknya adalah qisas, sedangkan hukuman pengantinya adalah diat. Dan hukuman pelaku penganiayaan dalam hukum positif:

- a. penganiayaan biasa diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 300 rupiah, jika mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan penjara paling lama 5 tahun, jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun, dengan penganiayaan ini disamakan sengaja merusak kesehatan orang lain.
- b. Penganiayaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau terhalangnya orang dalam melakukan jabatan atau mata pencarian ancaman hukumannya yaitu hukuman penjara paling lama 3 bulan atau didenda paling besar 300 rupiah. Pidana ini dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja

padanya,atau menjadi bawahannya.

Persamaan dalam hukum islam dan hukum positif memandang perbuatan penganiayaan sebagai perbuatan yang tidak akan pernah diterima oleh masyarakat, persamaannya itu adalah, melarang tindak pidana penganiayaan, memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku, memberikan saksi tambahan,dan menyerahkan pelaksanaan hukum pada penguasa. Sedangkan perbedaannya adalah dilihat dari sanksi yang diancamkan pada pelakunya, dan hukum islam hukuman yang diterima lebih berat sebab dalam hukum islam mengenal tingkatan sanksi, karna macam hukuman yang diancamkan sudah tertera dalam alquran.dan hukum positif dalam menetapkan sanksi yang akan dijatuhkan mempergunakan hasil pemikiran manusia.



B. Saran

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana diharapkan dilakukan secara tepat dengan langsung menelusuri apakah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dapat terpenuhi atau tidak, agar proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
2. Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan sanksi pidana untuk meningkatkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak penganiayaan dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek yang menjadi penyebab penganiayaan. Hal ini penting dilaksanakan agar sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa benar-benar adil dan diharapkan dapat mengurangi tindak penganiayaan..
3. Sebagai hakim seharusnya bertindak adil sebagaimana mestinya sesuai dengan sumpah yang telah ia ucapkan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang sesuai dengan hukum dan ajaran Islam. dan bagi masyarakat harus adanya kerja sama yang baik dengan hukum jangan memberikan kesempatan untuk hakim bertindak yang tidak sesuai dengan aturan.

Daftar Pustaka

Buku

Siregar Bismar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Friedman Lawrence M, : *Sistem Hukum* Perspektif ilmu social, (Cet IV Agustus 2011).

Muhammad Muslehuddin, Yudian Wahyudi Amin (pent.), *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan*, cet.III, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Hasbi Ash Shiddieqy Teungku Muhammad, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Cet. III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Jurnal

Ediwarman. *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia, (Vol. 8 No.1, Mei 2012).

Iryani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah (Jambi: Universitas Batanghari, Vol.17 No.2 Tahun 2017).

Arianto Henry, *Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*,

Lex Jurnalica (Jakarta: Universitas Esa Unggul, Vol.9 No.3 Tahun 2012).

Rumadan Ismail, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum*

dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian, Jurnal (Vol 6,

No 1, April 2017).

Arifin Ridwan, Putri Andhika Kania Dewi, "*Tinjauan Teoritis Keadilan dan*

Kepastian dalam Hukum Di Indonesia" Paper, (Mimbar Yustitia Vol. 2

No.2 desember 2018).

Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum*

Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung

Jawab. Fakultas Hukum UII (Jurnal Hukum. Vol. 16 No. 4, Oktober 2009).

Harefa Safaruddin, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia*

Melaui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, (Vol 4 1, April

2019).

Sagama Suwardi, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan*

dalam Pengelolaan Lingkungan, (Mazahib: Vol XV, No. 1 2016).

Skripsi

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: liberty

2007.

Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2010).

Hajar al-Asqalany Al-Hafidh Imam Ibnu, *bulughul maram min adillatil ahkaam* (tasikmalaya: pustaka al-hidayah, 2008).

Andriano, *Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam* (Gowa: 06 September 2017).

Sabas K Arfin & Leonarda, *Teori-teori Hukum Klasik & Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016).

Engineer Asghar Ali, Agung Prihantoro (pent.), *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Arief Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

Arrasjid Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Raco J. R, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, (Jakarta: 2010).

K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Abdullah M. Yatimin, *Pengantar Studi Etika* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 323..

al-Qattan Manna, *Pengantar Studi al-Qur'an*, terj. Annur Rofiq El-Mazni (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2010).

Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* 2. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).

Hamdan M, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Madkur Salam Muhammad, *Peradilan dalam islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993).

Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasanannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Izutsu Toshihiko, *Etika Beragama dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).

Qamaruddin SF Abd. A'la, , *Melampaui Dialog Agama*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002).

Fauroni Lukman R, *Etika Bisnis dalam al- Quran*, Tesis (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 2001).

Website

<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>.

Wawancara

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Palopo, 08 Oktober 2021.

Lainnya

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Samad, 2014).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana* (KUHP) Pasal 1 angka 8

L

A

M

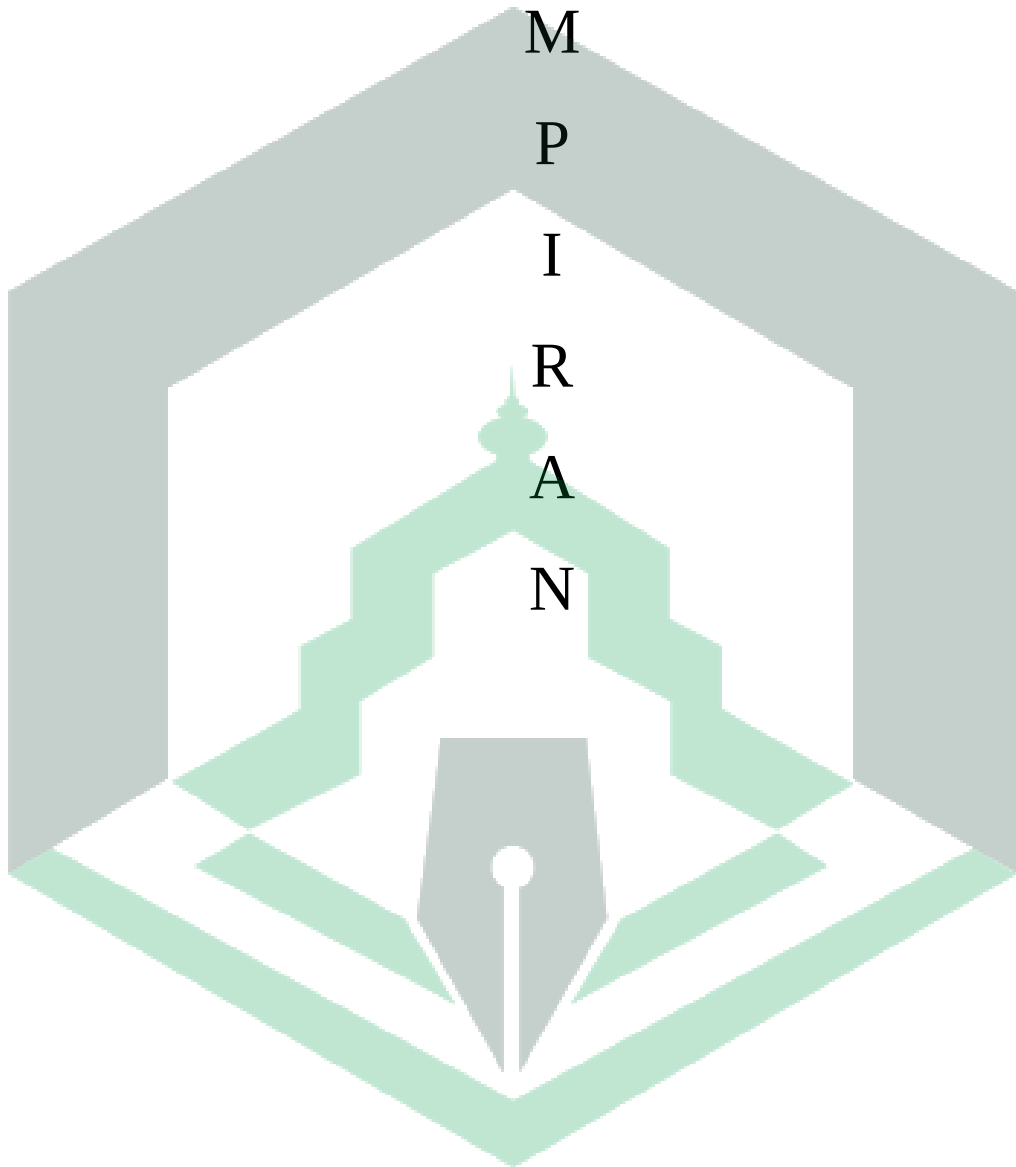
P

I

R

A

N





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 37 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** :
- Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** :
- Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** :
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 23 Maret 2021



[Signature]
Dekan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 37 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 MARET 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Pitra
NIM : 17 0302 0106
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

II. Judul Skripsi : Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Terhadap Proses
Penyelesaian Pidana di Pengadilan Negeri Palopo Perspektif Hukum
Positif dan Hukum Islam.

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
4. Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
6. Pembimbing II / Penguji : Sabaruddin, S.HI., M.H.

Palopo, 23 Maret 2021









PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALOPO : PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.usu.ac.id

Internet Source

7%

2

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

4%

3

www.repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

2%

4

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

5

eprints.umm.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%

RIWAYAT HIDUP



Pitra lahir di Lauwo Kec.Burau Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 02 Januari 2000. Penulis lahir dari pasangan Haeril dan Patmawati dan merupakan anak Pertama dari Empat bersaudara yakni Fitri Amalia Wulandari, Muh.Fahril, dan Nurhalifa.

Pada tahun 2005 penulis masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) No. 101 Lauwo dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun yang sama di MTS Nurul Junaidiah Lauwo dan lulus tiga tahun pada tahun 2014. Selanjutnya masuk pada sekolah madrasah aliah di MA Nurul Juanaidiyah Lauwo dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo dan tamat tahun 2021.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Pidana di Pengadilan

Negeri Palopo: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.

